



# Kajian Akademis Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia

## Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air

## TIM PENYUSUN DAN PENASEHAT

### Tim Penyusun:

**Muhammad Ammar Hidayatulloh** | Ketua Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan Ditlitka PPI Dunia (*University of Queensland, PPI Australia*)

**Diah Febri Utami** | Wakil Ketua Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan Ditlitka PPI Dunia (*University of Vienna, PPI Austria*)

**Mansurni Abadi** | Staf Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan Ditlitka PPI Dunia (*The National University of Malaysia, PPI Malaysia*)

**Haryati** | Dewan Penasehat Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika (*Jameat-Al'Zahra, IPI Iran*)

**Muhammad Rafi Raihan Quzwain** | Staf Departemen Akademik dan Kajian Strategis PPIDK Amerika-Eropa (*Rijksuniversiteit Groningen, PPI Belanda*)

**Zuliyanti Zamruddin** | Staf Departemen Akademik dan Kajian Strategis PPIDK Amerika-Eropa (*Hochschule Bremen, PPI Jerman*)

**Tiara C. Gusman** | Ketua Tim Kajian Perlindungan Pelajar Ditlitka PPI Dunia (*Monash University, PPI Australia*)

**Safirah Ghassani Shabrina** | Wakil Sekretaris Jenderal PPIDK Amerika-Eropa (*Abant İzzet Baysal Üniversitesi, PPI Turki*)

**Laras Swandayani** | Kepala Bidang Hukum PPIDK Asia-Oseania (*National Taiwan University of Science and Technology, PPI Taiwan*)

**Habib A. Izzudin** | Kepala Pusat Kajian dan Literasi PPIDK Timur Tengah-Afrika (*International University of Africa, PPI Sudan*)

**Afiq Miftahurizqi Alhaq** | Deputi IV Pusat Kajian dan Literasi PPIDK Timur Tengah-Afrika (*Islamic University of Madinah, PPMI Arab Saudi*)

### Penasehat:

**Faruq Ibnul Haqi** | Koordinator PPI Dunia (*University of South Australia, PPI Australia*)

**Ika Yuwiani Puspasari** | Sekretaris Jenderal PPI Dunia (*Escolar Superior de Agraria de Coimbra - Portugal, PPI Portugal*)

**Muhammad Aswin Rangkuti** | Direktur Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia (*University of Copenhagen, PPI Denmark*)

**Radityo Pangestu** | Wakil Direktur Bidang Khusus Ditlitka PPI Dunia (*Kobe University, PPI Jepang*)

**Afifah Muharikah** | Wakil Direktur Bidang Ilmu Sosial Ditlitka PPI Dunia (*Griffith University, PPI Australia*)

**David Firnando Silalahi** | Wakil Direktur Bidang Teknologi dan Lingkungan Hidup Ditlitka PPI Dunia (*Australian National University, PPI Australia*)

**Anthony Paulo Sunjaya** | Wakil Direktur Bidang Kesehatan dan Ekonomi Ditlitka PPI Dunia (*University of New South Wales, PPI Australia*)

**Pevi Ramadhani** | Sekretaris Ditlitka PPI Dunia (*Lunghwa University of Science and Technology, PPI Taiwan*)

**Choirul Anam** | Koordinator Dewan Pengawas PPI Dunia (*Charles University, PPI Ceko*)

**Adi Kusmayadi** | Wakil Koordinator Dewan Pengawas PPI Dunia (*Tunghai University, PPI Taiwan*)



© 2022 by Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. *Kajian Akademis Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia tentang Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air* is made available under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

### SEPATAH KATA

Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak warga negara dijamin oleh negara (hak konstitusional). Salah satu dari hak konstitusional tersebut adalah berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan tanpa terkecuali bagi perempuan dan anak. Namun faktanya adalah masih banyak pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Korban kekerasan seksual didominasi oleh kaum perempuan dan anak dan negara wajib hadir untuk menjamin mereka semua dalam memperoleh hak perlindungan dan pemulihan.

Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat krusial untuk diejawantahkan bagi siapapun termasuk kelompok rentan, perempuan dan anak. Keterbatasan payung hukum Indonesia yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini telah sangat memprihatinkan. KUHP yang sangat “terbatas” mengatur tentang kekerasan seksual telah menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh kasus yang terbaru, mahasiswi di Mojokerto harus merengas nyawa bunuh diri akibat stress dan depresi yang sangat luar biasa karena dipaksa aborsi. Jika merujuk Komnas Perempuan, pemaksaan aborsi atau tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain jelas termasuk dalam kekerasan seksual. Kasus ini baru bisa diproses setelah kasusnya menjadi perhatian publik. Berbagai data menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit diproses dan terjadi terus berulan karena system hukum negara Indonesia belum mengenal persoalan kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) ini sangat esensial dan dinantikan oleh banyak masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan yang memadai dari ancaman kekerasan seksual. Selain itu juga, sebagai

wujud implementasi tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan SDGs yang terdapat pada nomor 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Naskah Akademik PPI Dunia terkait *Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air* disusun oleh Tim Adhoc PPI Dunia yang berasal dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Disusun berdasarkan teori hukum, landasan yuridis, kajian teori dan literatur dengan metode mengumpulkan fakta empiris, data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melaksanakan sebuah *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai *expert opinion*. Data sekunder didapatkan dari laporan penelitian, laporan institusi pemerintah dan organisasi nasional maupun internasional yang relevan, serta data pendukung lainnya. Data terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis. Dengan demikian, naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif akan urgensi pentingnya harmonisasi pengaturan hukum terkait kekerasan seksual untuk dapat memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari kekerasan sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

Dengan mempertimbangkan keadaan darurat kekerasan seksual di tanah air, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, memandang perlu hadirnya negara untuk melakukan harmonisasi pengaturan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Kami PPI Dunia sebagai organisasi pelajar Indonesia terbesar di luar negeri yang tersebar di tiga Kawasan yaitu Amerika Eropa, Asia Oseania dan Timur Tengah Afrika dengan berbagai pertimbangan serta berdasarkan kajian akademik ini mendorong dan mendesak DPR RI, DPD RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Kami PPI Dunia memandang bahwa RUU TPKS ini adalah suatu upaya perombakan sistem dan pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual yang sistemik. Dengan begitu, maka RUU TPKS ini bisa dijadikan instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan



pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Terakhir, kami PPI Dunia hadir dan turut serta dalam memperjuangkan RUU TPKS bersama sama dengan semua elemen masyarakat.

Jakarta, 2 Januari 2022



**Faruq Ibnul Haqi, ST., M.RgnIUrbPlan., Ph.D (cand)** ✍

Koordinator PPI Dunia 2021-2022

### DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN DAN PENASEHAT</b>	i
<b>SEPATAH KATA</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>PENDAHULUAN</b>	1
<b>DAMPAK BURUK MULTIDIMENSI KEKERASAN SEKSUAL</b>	5
<b>KERANGKA HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL</b>	9
Kerangka Hukum Internasional	9
Peraturan Perundang-Undangan Nasional	12
<b>POLEMIC RUU TPKS DAN PERMENDIKBUD-RISTEK PPKS</b>	16
RUU TPKS	17
Permendikbud-ristek PPKS	25
Pro-Kontra RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS	30
Kesimpulan	44
<b>PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	50
Sosialisasi kekerasan seksual sejak dini	50
Pertajam lini diri (keagensian)	52
Partisipasi aktif lembaga masyarakat dan korporasi	56
<b>PENUTUP</b>	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	59
<b>LAMPIRAN</b>	67

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa pekan terakhir, pemberitaan di media sosial dan media massa diramaikan oleh meningkatnya jumlah kekerasan seksual di tengah pandemi yang belum selesai. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan sebagai korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual ini sering dianalogikan sebagai fenomena gunung es yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi korban kekerasan seksual di Indonesia—yang notabene mayoritasnya adalah perempuan dan anak—memiliki kehidupan yang jauh tidak aman. Selain sebagai fenomena gunung es, kekerasan seksual juga mesti dilihat sebagai fenomena ranjau yang bisa meledak sewaktu-waktu yang saat ini tengah terjadi. Jumlah kasus kekerasan meningkat bagaikan deret ukur yang sangat cepat baik dari segi korban maupun pelaku. Sementara itu respon untuk mencegah kekerasan seksual dan menangani, melindungi dan memulihkan korban bagaikan deret hitung yang amat lambat.

Berdasarkan Catatan Tahun (CATAHU) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021). Data ini merupakan hasil akumulasi dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama (291.671 kasus), Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan (8.234 kasus), dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan (2.389 kasus). Di tahun 2021, angka ini telah meningkat drastis. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan hingga awal Oktober telah mencapai lebih dari 4.200.

Dari data yang ada, kasus kekerasan yang paling tinggi terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga/ranah privat (KDRT/RP), termasuk kepada anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang-orang terdekat korban. Kemudian disusul oleh kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan dengan pelaku negara. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan di ranah publik dan ranah privat



(setelah kekerasan fisik). Berdasarkan pernyataan Dr. Susanto, MA, selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) survei KPAI di tahun 2021 menemukan bahwa ada 2.061 pengaduan klaster kasus perlindungan khusus anak yang termasuk diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di ranah publik, survei Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2019 menemukan bahwa kampus menempati urutan ketiga terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%). Data ini kemudian didukung dengan temuan survei Kemendikbud Ristek tahun 2020 bahwa 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus, namun 63% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut.

Selain data survei di atas, banyak juga laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dan privat yang menjadi perhatian publik, diantaranya adalah kasus perkosaan anak di Aceh (dengan pelaku divonis bebas), kasus perkosaan 12 santi perempuan oleh gurunya di sebuah pesantren di Bandung, dan kasus bunuh diri seorang mahasiswi korban kekerasan seksual di Mojokerto. Berdasarkan data yang ada, kasus kekerasan seksual yang juga mengalami peningkatan adalah kekerasan seksual berbasis digital atau elektronik.

Saat ini upaya perlindungan hukum untuk korban dan penyintas kekerasan seksual di Indonesia dianggap belum efektif dalam mengusut tuntas kasus kekerasan seksual sehingga merugikan korban dan penyintas yang tidak mendapatkan keadilan dan justru dianggap melindungi pelaku kekerasan seksual. Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) sudah sejak tahun 2014 melakukan advokasi untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Di tahun 2016 sebuah RUU P-KS ini baru dijadikan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. RUU P-KS ini kemudian sempat dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di tahun 2017-2018. Namun RUU P-KS ini ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 dan kembali lagi dimasukkan di tahun 2021. Sejak Juli, Baleg DPR RI telah secara intensif menyusun draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan telah disahkan di Baleg pada 8 Desember 2021 (DPR RI,

2021). Saat ini RUU TPKS masih menunggu tahapan selanjutnya yaitu Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di dalam rapat paripurna DPR RI yang agendakan pada 2022 mendatang.

Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah dalam merespon hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud-ristek PPKS) pada Agustus 2021.

Menanggapi situasi yang ada, banyak lembaga Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga hukum, instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat (LSM dan Ormas), aliansi mahasiswa/i, dan media massa di Indonesia yang telah mendeklarasikan dan menyatakan sikap terhadap Indonesia Darurat Kekerasan Seksual.<sup>1</sup> Dengan mempertimbangkan situasi Darurat Kekerasan Seksual di tanah air ini, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) membentuk sebuah Tim Ad Hoc untuk menyusun kajian akademis ini sebagai landasan penyusunan Surat Pernyataan Sikap PPI Dunia terhadap Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air.

Tim Ad Hoc PPI Dunia untuk Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air telah melakukan kajian akademis yang intensif pada 14-28 Desember 2021. Dalam menyusun kajian akademis ini kami mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melaksanakan sebuah Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air: Apa Solusinya?” pada hari Jumat, 17 Desember 2021 bersama tiga pakar dalam isu ini di Indonesia yaitu Dr. Susanto, MA (Ketua KPAI 2017-2022), Prof. Dr. Emy Susanti, Dra., MA (Ketua Asosiasi Pusat Studi Gender, Wanita dan Anak Indonesia (ASWGI)), dan Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si (Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia). Data sekunder didapatkan dari laporan penelitian,

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum — Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Aliansi BEM Se-UI, *Kompas.com* dan lain lain.

laporan institusi pemerintah dan organisasi nasional maupun internasional yang relevan, serta data pendukung lainnya.

Di dalam kajian akademis ini ada empat pokok bahasan yang kami kaji di antaranya adalah dampak buruk kekerasan seksual, kerangka hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penghapusan kekerasan seksual, polemik RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual serta perlindungan dan pemulihan korban dan penyintas kekerasan seksual.

## DAMPAK BURUK MULTIDIMENSI KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan manifestasi akut dari pelanggaran batas-batas terhadap kemanusiaan yang seringkali diwajarkan, disembunyikan, bahkan dengan mudahnya diampuni tanpa proses pemulihan dan penegakan hukum secara tuntas. Ironisnya, penindasan terhadap korban kekerasan seksual sangatlah struktural, bukan saja pada level mikro antara pelaku dan korban kekerasan seksual, tapi juga pada level birokrasi dan masyarakat yang masih terperangkap dalam mitos, stigma, bahkan penyederhanaan masalah terkait kekerasan seksual yang cenderung menjadikan korban sebagai pelaku dan mengurung tragedi itu di ranah privat. Banyak penelitian yang kemudian menyimpulkan bahwa penindasan terhadap korban ini sangat sistematis, contohnya saja mereka seringkali ditekan untuk merespon dengan cara-cara tertentu, biasanya atas nama jalur kekeluargaan yang berkedok “demi menjaga nama baik” keluarga, masyarakat, atau institusi. Kasus yang menimpa mahasiswa di Yogyakarta dan Riau beberapa waktu lalu menjadi contoh nyata upaya untuk menutupi dan menyelesaikannya kekerasan seksual secara paksa (Surya, 2021). Sementara, bagi korban yang melapor, berdasarkan studi yang dilakukan Hudson (2017), akan menerima pembalasan, pembunuhan karakter, penurunan pangkat, pemutusan hubungan kerja maupun pendidikan, penyingkiran, dan masuk dalam daftar hitam oleh mereka yang berkuasa. Melihat kekerasan seksual ini sebagai fenomena yang terjadi secara terstruktur dan sistematis, dalam bagian ini akan dijabarkan dampak buruk multidimensi kekerasan seksual bagi korban, keluarga korban dan pembangunan nasional.

Sebelum memahami dampak kekerasan seksual bagi korban, penting untuk mengetahui taktik yang dipakai oleh pelaku kekerasan seksual sebagai langkah untuk mengurai kesalahpahaman terhadap kekerasan seksual. Menurut Tjaden dan Thoennes (2006), pelaku kekerasan seksual biasanya menjebak korbannya lewat tiga lapisan

ancaman. Pada lapisan pertama ada ancaman verbal seperti membohongi korban dengan janji-janji palsu, mengancam akan menyebarkan hal-hal yang bisa membuat korban menjadi pelaku, meyakinkan korban kalau dirinya sudah tidak berdaya dan dipercaya, dan terus-menerus berkata kasar terhadap korban. Pada lapisan kedua, ada ancaman fisik yang terkait dengan kekerasan dalam bentuk fisik yang dilakukan pada korban ketika ia berupaya melawan ataupun melaporkannya ke publik. Pada lapisan ketiga, karena kekerasan seksual masih dipandang di ranah privat, pelaku memanipulasi ruang publik dengan cara korban dijebak untuk terus menerus di ranah privat sembari meyakinkan ruang publik dengan tabiat hipokritnya. Dengan demikian, dampak kekerasan seksual bagi korban sangatlah multidimensi yang meliputi pada aspek psikologis, fisik, maupun sosial.

Dampak psikologis yang terpatrit jauh lebih lama dibandingkan dengan dampak fisik dan sosial—meskipun hal ini tentu bervariasi di setiap korban. Korban kekerasan seksual akan terjebak pada kondisi yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD) yang merupakan hasil dari internalisasi trauma dari kekerasan seksual yang mereka alami sehingga menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial, merasa asing, merasa terhina, terganggu pola makan dan istirahat, terganggu ingatan, dan kesulitan untuk membangun relasi kembali dengan lawan jenis (Bryant, 2011; Kline et al., 2021; Mahoney et al., 2021). Kondisi ini kalau berketetapan akan menyebabkan korban mengalami depresi, trauma, stress berkepanjangan yang dapat berujung pada perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri mereka sendiri. Kasus bunuh diri seorang mahasiswi di Jawa tengah dan percobaan bunuh diri seorang pelajar di Lampung adalah contoh nyata dampak kekerasan seksual pada aspek psikologi.

Dampak fisik yang dialami korban kekerasan seksual dapat berupa mengalami nyeri, luka, dan terpapar infeksi dan penyakit menular seks. Dampak fisik ini bisa menjadi lebih buruk ketika kekerasan seksual selalu beriringan dengan kekerasan fisik (Appel dan Holden, 1998, 1999). Menurut Dr. Nekeshia Hammond dalam wawancara dengan NBCnews (2017) menyatakan jika akibat fisik dari kekerasan seksual dapat berjalan secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk nyeri pada otot dan kelamin, sakit

kepala, tekanan darah tinggi, demam, dan pada kekerasan kasus dapat menyebabkan korban mengalami kecacatan.

Sementara itu untuk dampak sosial, korban kekerasan seksual akan merasa kesulitan untuk membangun hubungan sosialnya karena sulit mempercayai orang lain, takut dan bahkan tidak ingin menjalin relasi dan lebih memilih untuk mengisolasi diri karena trauma yang dialami. Akibatnya mereka akan terjebak pada lingkaran non-produktif yang dapat menjebak mereka pada rantai kemiskinan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penting untuk menghapus stigma masyarakat yang memandang korban kekerasan seksual sebagai seseorang yang tidak bisa diterima di masyarakat (Matsakis, 1998).

Keluarga korban yang menjadi orang terdekat korban bisa secara langsung dan tidak langsung mengalami dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, banyak penelitian yang sudah mengkaji dampak tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Hamel dan Nicholls (2006) menemukan bahwa anak yang berlatar belakang keluarga dengan tingkat kekerasan domestik yang tinggi memiliki tantangan lebih besar dalam keadaan psikologi dan fisiknya. Sedangkan dampak kekerasan seksual bagi keluarga korban masih belum banyak dikaji. Hal ini karena pada kondisi masyarakat yang lekat dengan nilai moralitas dan sistem yang patriarki, kasus kekerasan seksual akan sebisa mungkin untuk ditutupi oleh keluarga. Dalam hal ini keluarga korban justru berkontribusi dalam memperburuk dampak kekerasan seksual yang dialami korban. Penelitian yang dilakukan oleh Fuller (2016) memberikan indikasi awal mengenai dampak kekerasan seksual bagi keluarga korban. Hasil analisis kualitatifnya menunjukkan bahwa orang tua korban mengalami berbagai tanggapan emosional negatif terhadap korban anak mereka, dan reaksi ini akan mempengaruhi dukungan yang dapat diberikan orang tua. Secara khusus, orang tua melaporkan perasaan marah, sedih dan bersalah. Hal ini menyebabkan mereka menjadi terlalu protektif dan terisolasi dari anak-anak, pasangan, keluarga, teman, dan komunitas mereka. Minimnya data dan temuan mengenai dampak kekerasan seksual bagi keluarga



korban mendorong pentingnya penelitian tersebut sebagai inovasi baru dan langkah untuk menyusun kebijakan penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif.

Akumulasi dari dampak kekerasan seksual bagi korban dan keluarga korban yang berkepanjangan tentu menjadi tantangan besar untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Upaya penghapusan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan (dewasa dan anak-anak) termaktub dalam salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan oleh PBB sejak tahun 2015. Selama pandemi global Covid-19, tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk juga kekerasan seksual meningkat. Hal ini tentu menjadi salah satu kemunduran dari progres yang telah dicapai untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender. Sebelum Covid-19, biaya kekerasan terhadap perempuan diperkirakan sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB) global (CARE International, 2018), dan hingga 3,7% di beberapa negara (World Bank, 2019). Angka-angka ini hanya akan meningkat sejak awal pandemi dan tentu akan lebih tinggi lagi figurnya jika konsekuensi antargenerasi dari kekerasan dalam rumah tangga dipertimbangkan (Hidayahtulloh, 2021).

## KERANGKA HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Upaya penghapusan berbagai bentuk kekerasan seksual sebenarnya telah diatur di dalam banyak kerangka hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam bagian ini akan dijabarkan kerangka hukum internasional apa saja yang kemudian mendasari berbagai upaya global dalam menghapuskan kekerasan seksual. Selain itu, kerangka hukum nasional di Indonesia yang saat ini telah menjadi landasan hukum yang ada untuk penanganan kekerasan seksual di tanah air akan didiskusikan secara lebih detail. Elaborasi dari kerangka hukum nasional yang ada menunjukkan bahwa sistem dan kerangka hukum di Indonesia masih belum komprehensif dan efektif untuk memberantas kekerasan seksual yang marak terjadi.

### ***Kerangka Hukum Internasional***

Menurut Pasal 38(1) *Statute of the International Court of Justice* (SICJ) atau Piagam Mahkamah Internasional, terdapat 3 sumber utama hukum internasional, yaitu perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa terdapat 2 sumber sekunder hukum internasional, yaitu putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para ahli. Selain sumber-sumber yang tertera di Pasal 38(1) SICJ, terdapat empat sumber lainnya sebagaimana disebut oleh Hernández, yakni deklarasi unilateral, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan *soft law* (Hernández, 2019, hal. 53-55).

Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional yang menyinggung isu tindakan kekerasan seksual, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil & Politik

(ICCPR). Pasal 6 CEDAW mewajibkan Indonesia & negara-negara pihak (*States Parties*) lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (misalnya melalui pengesahan Undang-Undang) untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan mempunyai kaitan dengan tindakan kekerasan seksual, karena dalam pelaksanaannya perempuan sering sekali menjadi korban tindakan kekerasan seksual (Misra, 2020, hal. 49-50). Bisa disimpulkan, bahwa salah satu tujuan akhir dari pasal tersebut merupakan untuk memberantas tindakan kekerasan seksual: memberantas perdagangan perempuan dapat memberhentikan, atau setidaknya menurunkan angka, tindakan kekerasan seksual. Lalu, Pasal 17 ICCPR mewajibkan Indonesia & *States Parties* lainnya untuk memastikan bahwa penduduknya tidak mendapatkan perilaku yang menyerang harga diri, kehormatan, dan juga reputasi. Salah satu tujuan dari pasal ini juga merupakan untuk memberantas tindakan kekerasan seksual, karena tindakan tersebut menyerang harga diri, kehormatan, dan reputasi korban. Bisa kita lihat disini, bahwa kedua pasal yang dicantumkan ini menyinggung isi kekerasan seksual secara implisit, bukan secara eksplisit. Akan tetapi, terdapat perbedaan diantara dua pasal tersebut, yaitu *personal scope* yang dicakup oleh masing-masing pasal. Pasal 6 CEDAW hanya mencakupi perempuan, sedangkan Pasal 17 ICCPR mencakupi kedua jenis kelamin.

Dari *framework* kebiasaan internasional, terdapat dua sumber yang menjadi acuan. Berdasarkan Kebiasaan Internasional No. 93, tindakan pemerkosaan serta tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang terlarang (Customary IHL - Rule 93. Rape and Other Forms of Sexual Violence, n.d.). Disini, pelarangan tindakan kekerasan seksual dilakukan secara eksplisit. Sumber lainnya merupakan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Oleh negara-negara berdaulat, isi dari UDHR dianggap sebagai kebiasaan internasional sebagaimana disebut oleh Hannum (1998, hal. 145-146). Menurut Pasal 21 UDHR, tidak boleh ada orang yang mendapatkan perilaku yang menyerang harga dirinya, kehormatannya, serta reputasinya. Sama seperti *reasoning* yang dipakai untuk Pasal 17 ICCPR, Pasal 21 UDHR juga mempunyai objektif untuk memberantas tindakan

kekerasan seksual karena tindakan tersebut menyerang harga diri, kehormatan, dan reputasi korban. Juga seperti Pasal 6 CEDAW dan Pasal 17 ICCPR, pelarangan tindakan kekerasan seksual dilakukan secara implisit.

Dibawah payung *soft law*, setidaknya ada dua sumber yang melarang tindakan kekerasan seksual, yaitu *Vienna Declaration & Programme of Action (VDPA)* atau Deklarasi & Program Aksi Wina dan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)* atau Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (DEVAW). VDPA diadopsi oleh Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993, dimana Indonesia ikut berpartisipasi. Sedangkan, DEVAW diadopsi oleh Sidang Umum PBB melalui Resolusi Sidang Umum PBB No. 48/104 (1993). Menurut Bagian 1 Butir 18 VDPA, segala bentuk pelecehan seksual (termasuk tindakan kekerasan seksual) harus diberantas. Lalu, Pasal 4 DEVAW menyatakan bahwa negara-negara berdaulat diwajibkan untuk memberantas tindakan kekerasan terhadap wanita, termasuk tindakan kekerasan seksual menurut Pasal 2 DEVAW. Bisa dilihat sini, terdapat perbedaan diantara dua pasal tersebut, yaitu *personal scope* yang dicakup oleh masing-masing pasal. Bagian 1 Butir 18 VDPA mencakupi kedua jenis kelamin, akan tetapi Pasal 4 DEVAW *juncto* Pasal 2 DEVAW hanya mencakupi perempuan. *Soft law* memang tidak mengikat negara-negara berdaulat secara hukum, tetapi *soft law* menurut Henriksen mengikat negara-negara berdaulat secara politik karena apabila ada satu negara yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi dari *soft law in question*, negara tersebut harus menanggung konsekuensi politik internasional yang cukup buruk (Henriksen, 2019, hal. 36).

Dalam hal ini, kajian kami tidak menemukan putusan-putusan pengadilan, setidaknya pengadilan internasional, yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual secara general. Namun ada beberapa putusan pengadilan internasional terkait kasus tindakan kekerasan seksual saat konflik bersenjata. Contohnya merupakan putusan Akayesu oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* atau Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, dimana ICTR memutuskan bahwa tindakan kekerasan seksual dapat dianggap sebagai genosida apabila dilakukan dengan niatan untuk

memusnahkan kelompok yang menjadi korban (United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda, 1998).

Terkait Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security (WPS Agenda) atau Resolusi DK PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan menjadi sebuah terobosan yang progresif oleh dunia internasional yang mengakui bahwa perempuan dan anak menjadi korban dalam konflik, termasuk korban kekerasan seksual di dalam situasi konflik. Resolusi yang lebih spesifik terkait dengan tindakan kekerasan seksual saat dan setelah konflik bersenjata adalah Resolusi DK PBB No. 2106 (2013). Dalam hal ini Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam mewujudkan WPS Agenda dengan diterbitkannya Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019 (RAN P3-AKS) (Azizah et al., 2021). Saat ini RAN P3-AKS yang baru tengah dalam proses penyusunan.

### ***Peraturan Perundang-Undangan Nasional<sup>2</sup>***

Pengaturan kekerasan seksual saat ini sudah dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Hanya saja, rumusan kekerasan seksual di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum komprehensif dan masih parsial. Berikut dijelaskan peran dari beberapa pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual.

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** merupakan warisan kolonial yang dibuat lebih dari satu abad yang lalu, sehingga berbagai pasal-pasal nya tidak mampu menjangkau perkembangan jenis kejahatan yang terjadi dalam konteks global maupun Indonesia pada masa kini. Hal tersebut tertera pada beberapa pasal seperti, Pasal 258-288 KUHP tentang kata "bersetubuh", Pasal 290 ayat (1) dan (3) KUHP tentang perbedaan jenis kejahatan perkosaan dan perbuatan cabul, perdagangan orang dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Diadopsi dari Komnas Perempuan dan FPL (2017).

**UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender yang dikenal dengan konsep "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan" (SPPT-PKKTP). Banyak bukti yang mengimplikasikan hal tersebut, seperti KUHP tidak mengatur tentang pentingnya psikologis korban, tidak ada tata cara proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban, tidak mengatur tentang hak korban atas informasi penyelesaian perkara, tidak mengatur kewajiban bagi penyidik, penuntut hukum, advokat dan media masa tentang publikasi berita, tidak mengatur perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis korban, dan lain sebagainya.

**UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer** dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer dinilai bermasalah, karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan ketika seorang anggota militer melakukan tindak pelecehan seksual. Beberapa Pasal juga berpotensi menjadi celah penyelewengan kekuasaan dan memperluas impunitas bagi anggota militer yang terlibat suatu perkara, seperti pada Pasal 123 ayat (1) huruf h UU Peradilan Militer dengan dalil "menutup perkara demi kepentingan hukum/umum/militer", lalu Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum/militer menghendaknya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan suatu surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer".

**UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** menjabarkan istilah penyiksaan sebagai salah satu tindakan pelanggar HAM. Demi perlindungan yang lebih baik bagi korban potensial dan demi kepastian hukum, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya memuat definisi yang luas penerapannya untuk istilah "penyiksaan" serta definisi, deskripsi atau penjelasan mengenai istilah "perlakuan atau penghukuman yang "kejam", "tidak manusiawi" dan "merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan".



**UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** menyebut delik kekerasan seksual dalam konteks perkosaan terhadap istri (marital rape) atau pada orang yang tinggal serumah. UU ini disebut terobosan hukum atas KUHP mengingat KUHP justru mengecualikan posisi relasi suami istri sebagai pihak yang dapat menjadi korban perkosaan oleh pasangannya. Namun disisi lain, pemaknaan kekerasan seksual dalam UU PKDRT terbatas pada tindak pidana perkosaan terhadap istri atau orang yang tinggal serumah, yang akhirnya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan konteks berbeda.

**UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)** mendefinisikan eksploitasi seksual dalam Ketentuan Umum yaitu, "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan."

**UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi** menggunakan kerangka moralitas, perempuan yang hampir selalu dijadikan simbol moralitas masyarakatnya akan menjadi target utama pelaksanaan peraturan tersebut. Akibatnya UU Pornografi justru berpotensi menghilangkan hak warga negara atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan 28D ayat (1) UUD 1945.

**UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban** hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6, yang mana bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Padahal korban tindak pidana lainnya tak terkecuali korban kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut.

**UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** hanya bisa digunakan apabila korban eksploitasi seksual adalah anak, sementara UU No. 21 Tahun 2007 hanya bisa digunakan apabila dalam eksploitasi seksual itu telah terpenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dengan

demikian, kedua UU ini belum dapat menjadi dasar penyelesaian jenis-jenis kekerasan seksual yang ditemukan.

RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan dibentuk untuk memperbaharui berbagai rumusan definisi dan tindak pidana kekerasan seksual. RUU ini akan mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara dalam KUHAP yang selama ini rentan membuat viktimisasi berulang terhadap korban dan juga hukum terkait kebijakan non-penal yang belum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan korban. Hal ini akan tercapai melalui rumusan hukum acara yang menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP). Maka dari itu, dibentuknya rumusan hukum acara yang menerapkan konsep SPPT-PKKTP, dapat mengisi kekosongan hukum formal terkait akses untuk keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian RUU ini dipastikan tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi akan menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada dan akan sekaligus mengoreksi ketentuan terkait kekerasan seksual yang belum komprehensif memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

## POLEMIK RUU TPKS DAN PERMENDIKBUD-RISTEK PPKS

Tindak kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan yang saat ini sudah berada pada titik memprihatinkan atau darurat. Tujuan nasional untuk melindungi seluruh warga tersebut, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal hak konstitusional di dalam batang tubuh UUD 1945, seperti hak atas kepastian hukum dan keadilan, hal bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, dan hak memperjuangkan hak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan ini, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warganya termasuk kepada kelompok rentan, perempuan, anak, ataupun kelompok yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

Negara dalam hal ini pemerintah yang merupakan lembaga yang memiliki legitimasi dari publik seharusnya memberikan perhatian besar terhadap darurat kekerasan seksual dan menegakkan hukum konstitusional yang telah disahkan secara kelembagaan. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan Permendikbud-ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan harapan besar bagi korban kekerasan seksual dan masyarakat Indonesia agar penghapusan kekerasan seksual segera dapat diwujudkan. Kedua perundang-undangan ini adalah terobosan baru untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan seksual sehingga tindak pidana kekerasan seksual dapat diproses secara adil. Namun sayang, hingga hari ini RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS menuai pro-kontra baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat yang menyebabkan pengesahan dan implementasinya terus tertunda. Gambaran umum dan analisis konten (komparatif) dari RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS akan dibahas sebelum mengulas polemik dari dua perundang-undangan tersebut. Bagian ini akan diakhiri dengan

kesimpulan terhadap polemik yang ada yang menjadi landasan dari pernyataan sikap PPI Dunia tentang Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air.

### ***RUU TPKS***

Sejak tahun 2014, Komnas Perempuan bersama FPL telah melakukan advokasi RUU P-KS yang kemudian menjadi RUU usul Komnas Perempuan-FPL-DPD RI di tahun 2016 (Komnas Perempuan, 2017). Setelah proses advokasi yang panjang tersebut, RUU P-KS kemudian menjadi salah satu RUU tambahan yang masuk ke dalam Prolegnas 2015-2019. Namun, RUU P-KS ini dikeluarkan dari Prolegnas di tahun 2020 dan kemudian dimasukkan kembali di tahun 2021. Dalam perkembangannya hingga saat ini, usulan RUU P-KS oleh Komnas Perempuan-FPL-DPD RI (Draf 1) ini telah dirubah dan diganti sebanyak dua kali menjadi draf versi RUU DPR RI 2017 (Draf 2) dan versi RUU DPR RI 2021 (Draf 3). Tujuan utama dari RUU kekerasan seksual ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.<sup>3</sup> Selain itu, RUU bersifat sebagai pelengkap Undang-Undang (UU) yang telah mengatur perlindungan korban kekerasan seksual dan *lex specialist* dari KUHP dan KUHPA (Susanti, 2021).

Untuk mengkaji perubahan dari ketiga draf RUU yang mengatur kekerasan seksual tersebut, maka perlu dilakukan analisis komparatif mengenai substansi yang berkaitan dengan definisi kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan seksual yang diatur. Selain itu penting untuk melihat aspek pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hak korban, keluarga korban dan saksi yang juga merupakan bagian penting dalam semangat penghapusan kekerasan seksual.

---

<sup>3</sup> Tujuan ini seperti yang dijelaskan di Pasal 1 Ayat 2 dalam Draf 1 dan Draf 2 mengenai definisi penghapusan kekerasan seksual dan di Pasal 3 dalam Draf 3 mengenai tujuan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual.

Tabel 1. Perbandingan tiga versi RUU P-KS/TPKS

	<b>Draf 1</b> <b>RUU P-KS</b> <b>Komnas</b> <b>Perempuan-FPL-</b> <b>DPD RI</b>	<b>Draf 2</b> <b>RUU P-KS DPR RI</b> <b>2017</b>	<b>Draf 3</b> <b>RUU TPKS DPR RI</b> <b>2021</b>
<b>Struktur Bab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan umum,</li> <li>2. Asas dan tujuan,</li> <li>3. Ruang lingkup,</li> <li>4. Pencegahan,</li> <li>5. Tindak pidana kekerasan seksual</li> <li>6. Hak korban, keluarga korban dan saksi,</li> <li>7. Acara pidana,</li> <li>8. Partisipasi masyarakat,</li> <li>9. Pendidikan dan pelatihan,</li> <li>10. Pemantauan penghapusan kekerasan seksual,</li> <li>11. Pendanaan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan umum,</li> <li>2. Asas dan tujuan,</li> <li>3. Ruang lingkup,</li> <li>4. Pencegahan,</li> <li>5. Tindak pidana kekerasan seksual</li> <li>6. Hak korban, keluarga korban dan saksi,</li> <li>7. Penanganan perkara kekerasan seksual,</li> <li>8. Partisipasi masyarakat,</li> <li>9. Pendidikan dan pelatihan,</li> <li>10. Pemantauan penghapusan kekerasan seksual,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan umum,</li> <li>2. Tindak pidana kekerasan seksual</li> <li>3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual</li> <li>4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan</li> <li>5. Hak korban, keluarga korban dan saksi,</li> <li>6. UPTD PPAD</li> </ol>

	<p>12. Kerjasama internasional,</p> <p>13. Ketentuan pidana,</p> <p>14. Sanksi administratif,</p> <p>15. Ketentuan peralihan, dan</p> <p>16. Ketentuan penutup.</p>	<p>11. Pendanaan,</p> <p>12. Kerjasama internasional,</p> <p>13. Ketentuan pidana,</p> <p>14. Ketentuan peralihan, dan</p> <p>15. Ketentuan penutup.</p>	<p>7. Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan</p> <p>8. Peran serta masyarakat dan keluarga</p> <p>9. Pendanaan,</p> <p>10. Kerjasama internasional,</p> <p>11. Ketentuan peralihan, dan</p> <p>12. Ketentuan penutup.</p>
<p><b>Definisi kekerasan seksual</b></p>	<p>Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan</p>	<p>Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan</p>	<p>Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang</p>



	<p>seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.</p>	<p>seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.</p>	<p>mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.</p>
<p><b>Bentuk kekerasan seksual yang diatur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelecehan seksual</li> <li>2. Eksploitasi seksual</li> <li>3. Pemaksaan kontrasepsi</li> <li>4. Pemaksaan aborsi</li> <li>5. Perkosaan</li> <li>6. Pemaksaan perkawinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelecehan seksual</li> <li>2. Eksploitasi seksual</li> <li>3. Pemaksaan kontrasepsi</li> <li>4. Pemaksaan aborsi</li> <li>5. Perkosaan</li> <li>6. Pemaksaan perkawinan</li> <li>7. Pemaksaan</li> </ol>	<p>Pelecehan seksual</p> <p>Pelecehan seksual berbasis elektronik</p> <p>Pemaksaan kontrasepsi</p> <p>Pemaksaan sterilisasi</p>

	7. Pemaksaan pelacuran	pelacuran	Pemaksaan hubungan seksual
	8. Perbudakan seksual	8. Perbudakan seksual	Eksplotasi seksual
	9. Penyiksaan seksual	9. Penyiksaan seksual	

*Sumber: Komnas Perempuan dan FPL, 2017; DPR RI, 2021b (dikompilasi oleh penulis)*

Seperti yang dijabarkan di dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perubahan yang signifikan dari segi jumlah bab dan pasal yang diatur di dalam RUU kekerasan seksual. Di dalam Draf 1 RUU P-KS yang diajukan oleh Komnas Perempuan, FPL dan DPD RI terdiri dari 16 Bab dan 184 Pasal. Kemudian di dalam Draf 2, RUU P-KS DPR RI yang sempat dibahas oleh Baleg DPR RI terdiri dari 15 Bab dan 152 Pasal. Meskipun terdapat perampingan jumlah pasal, ketentuan-ketentuan yang diatur tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya, perubahan nama Bab Acara Pidana di dalam Draf 1 menjadi Bab Penanganan Perkara Kekerasan Seksual di dalam Draf 2 memiliki maksud yang sama. Hal yang menjadi pembeda dari Draf 1 dan Draf 2 adalah penghapusan Bab Sanksi Administratif yang mengatur sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya (lihat Pasal 177 Draf 1).

Perubahan yang signifikan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam RUU mengenai kekerasan seksual ini terdapat pada Draf 3. Dari segi jumlah bab dan pasal, RUU TPKS versi DPR RI yang disahkan pada 8 Desember 2021 di Baleg hanya terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal. Hal ini artinya ada lebih dari setengah jumlah total pasal yang diajukan di Draf 1 dan Draf 2 kemudian dihapuskan dan disesuaikan dengan fokus RUU TPKS. Dalam hal ini, akan diulas perbandingan antara Draf 3 dan dua draf sebelumnya.

Pertama, dari segi judul RUU terdapat perubahan nama dari Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya

perubahan nama ini mengindikasikan adanya perubahan penitikberatan pada upaya penindakan kekerasan seksual bukan terhadap upaya yang komprehensif untuk menghapus kekerasan seksual. Ini ditunjukkan dengan adanya perubahan penyusunan bab mengenai ketentuan-ketentuan pencegahan kekerasan seksual dan tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam Draf 1 dan Draf 2 ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan kekerasan seksual diletakkan sebelum aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan di dalam Draf 3 aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur sebelum ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan yang kemudian diatur bersama dalam Bab VII Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan.

Kedua, berkaitan dengan perubahan fokus yang ada di dalam ketiga draf tersebut dapat dilihat juga dengan membandingkan definisi kekerasan seksual. Di dalam Draf 1 dan Draf 2, ada sedikit perbedaan definisi kekerasan seksual yaitu terletak pada penghapusan frasa “dan/atau sebab lainnya” di dalam Draf 2. Hal ini tentu menyebabkan adanya hilangnya pengakuan terhadap penyebab kekerasan seksual yang tidak berbasis pada ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang sudah diakomodasi di dalam Draf 1, contohnya seperti kemiskinan, pengaruh alkohol dan narkoba, dan penyebab lainnya (Abramsky et al., 2011; Hayati et al., 2011).

Perubahan definisi kekerasan seksual terjadi secara signifikan di dalam Draf 3 yang setidaknya dapat dilihat dari dua hal yaitu penghapusan penjelasan mengenai penyebab kekerasan seksual dan penghapusan penjelasan mengenai dampak kerugian non-ekonomis. Penghapusan penjelasan mengenai penyebab kekerasan seksual di dalam definisi kekerasan seksual yang dijabarkan pada Draf 1 “karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya” atau Draf 2 “karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender” akan dapat berdampak kepada pemahaman kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Penghapusan penyebab kekerasan seksual ini berpotensi untuk membuat korban dan penyintas tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami karena mereka khawatir akan adanya aksi balas dendam dari pelaku yang dapat menyebabkan bentuk

kekerasan lain. Sedangkan penghapusan penjelasan mengenai dampak kerugian non-ekonomis (sosial, budaya dan/atau politik) yang dialami korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang mereka alami akan berimplikasi kepada rendahnya tanggung jawab negara terhadap pemulihan korban yang komprehensif.

Ketiga, salah satu alasan berkurangnya jumlah pasal di dalam Draf 3 adalah berkurangnya jumlah bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalamnya. Komnas Perempuan telah mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan selama periode 2001-2010 (Komnas Perempuan, 2017). Berdasarkan kajian Komnas Perempuan bersama FPL, 15 bentuk kekerasan ini kemudian dirampingkan menjadi sembilan bentuk seperti yang dijabarkan di dalam Draf 1 dan Draf 2 (lihat tabel 1). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Susiana (2021), hanya ada sedikit perbedaan definisi di antara kedua draf, misalnya di dalam definisi pemaksaan aborsi, perkosaan, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Sedangkan Draf 3 hanya mengatur enam bentuk kekerasan seksual. Dari enam bentuk kekerasan seksual yang ada, tiga diantaranya sama seperti yang diatur di dalam Draf 1 dan Draf 2 (pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi seksual) dan tiga lainnya adalah bentuk kekerasan seksual baru (pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan hubungan seksual). Susiana (2021) berargumen bahwa definisi pemaksaan hubungan seksual memiliki makna yang sama dengan bentuk kekerasan seksual perkosaan. Sedangkan pelecehan seksual berbasis elektronik dan pemaksaan sterilisasi merupakan bentuk kekerasan seksual yang baru dan perlu diapresiasi atas inklusivitasnya. Sementara itu, terdapat lima bentuk kekerasan yang dihapus pada draf tiga, yaitu pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Hal ini merupakan invalidasi terhadap pengalaman dan hak korban yang mengalami bentuk kekerasan seksual tersebut.

Keempat, ada pemangkasan yang sangat signifikan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hak korban, keluarga dan saksi yang merupakan bagian dari semangat penghapusan kekerasan seksual di Draf 3. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pencegahan kekerasan seksual di dalam Draf 1 dan Draf 2 berdiri sendiri di dalam sebuah Bab Pencegahan dan diletakkan sebelum Bab Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan di dalam Draf 3, ketentuan-ketentuan tersebut dipangkas secara signifikan dan digabungkan bersama dengan ketentuan lainnya mengenai koordinasi dan pemantauan. Meskipun sudah ada penambahan bidang dimana upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan dari yang semula berjumlah lima bidang (lihat Pasal 5 Ayat 2 di dalam Draf 1 dan Draf 2) menjadi delapan bidang (penambahan bidang teknologi dan informatika, keagamaan dan keluarga—lihat Pasal 62 Ayat 2 di dalam Draf 3), Draf 3 ini tidak mengatur secara rinci dan komprehensif upaya pencegahan kekerasan seksual tersebut di setiap bidang. Aturan mengenai peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual telah secara spesifik disebutkan di dalam Pasal 68 Draf 3 bersamaan dengan peran masyarakat. Dibanding poin-poin yang ada di dalam pasal tersebut dengan Bab Partisipasi Masyarakat di dalam draf, Draf 1 dan Draf 2 menerangkan hal tersebut secara lebih komprehensif, karena didalamnya telah dijabarkan partisipasi masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Selain itu, jika mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual, maka Pasal peran keluarga di dalam Draf 3 juga harus mengatur peran keluarga untuk edukasi dan literasi tentang kekerasan seksual seperti yang diatur di dalam Pasal peran masyarakat (Pasal 67 Ayat 2).

Pemangkasan pasal juga terjadi pada bagian ketentuan perlindungan hak korban, keluarga korban dan saksi. Walaupun secara umum hak-hak yang diatur di dalam Draf 3 tidak jauh berbeda dengan yang diatur di dalam kedua draf sebelumnya, namun ada perubahan yang perlu dicermati. Di dalam Draf 3 ada penambahan hak saksi untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis, namun ketentuan umum yang berkaitan dengan penjelasan definisi hak keluarga korban dan hak saksi tidak diatur. Menilik kembali definisi kekerasan seksual dan mempertimbangkan hak korban atas

pemulihan yang diatur di dalam Draf 3 yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya dan ganti rugi, maka dapat dilihat ada inkonsistensi antara definisi dan operasionalisasi definisi tersebut.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan di dalam Draf 3 adalah adanya upaya institusionalisasi Lembaga Pengada Layanan yang diatur di dalam Draf 1 dan Draf 2 menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas (UPTD PPAD) yang akan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tentu ini adalah suatu hal positif yang perlu disambut karena dengan demikian UPTD PPAD akan menjadi langkah satu pintu untuk pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban dan saksi. Namun untuk mewujudkan efektivitas UPTD PPAD maka perlu dukungan yang besar dari pemerintah pusat dalam membangun kapasitas institusi dan pejabat institusi tersebut.

### ***Permendikbud-ristek PPKS***

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) resmi mengesahkan Permendikbud-ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) pada 31 Agustus 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selama ini, dalam proses penanganan kekerasan seksual, sering muncul kebingungan terkait hal-hal apa yang dapat dipahami sebagai kekerasan seksual. Rendahnya pemahaman terkait hal ini sering menyulitkan proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Mendikbud Ristek Nadiem mengatakan, ada empat tujuan utama dari kebijakan tersebut (Catherine, 2021). Pertama, sebagai upaya memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang aman. Kedua, Kemendikbud Ristek ingin memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas atas kasus kekerasan seksual. Ketiga, Nadiem ingin Permendikbud-ristek PPKS menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya terkait definisi kekerasan seksual, korban, hingga apa itu victim blaming. Terakhir, Nadiem ingin kementerian dan



kampus bisa berkolaborasi guna menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan akhlak mulia.

**Tabel 2. Perbandingan Permendikbud-ristek dan RUU TPKS 2021**

	<b>Permendikbud-ristek PPKS</b>	<b>RUU TPKS</b>
<b>Definisi kekerasan seksual</b>	Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.	Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
<b>Bentuk kekerasan seksual yang diatur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;</li> <li>2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelecehan seksual</li> <li>2. Pelecehan seksual berbasis elektronik</li> <li>3. Pemaksaan kontrasepsi</li> <li>4. Pemaksaan sterilisasi</li> <li>5. Pemaksaan hubungan seksual</li> </ol>

	<p>tanpa persetujuan Korban;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;</li><li>4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;</li><li>5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;</li><li>6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</li><li>7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</li><li>8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</li></ol>	<p>6. Eksploitasi seksual</p>
--	--	-------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;</li><li>10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;</li><li>11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;</li><li>12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;</li><li>13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;</li><li>14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;</li><li>15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang</li></ol>	
--	---	--

	bernuansa Kekerasan Seksual;	
	16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;	
	17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;	
	18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;	
	19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;	
	20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau	
	21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya	

*Sumber: Kemendikbud Ristek, 2021; DPR RI, 2021 (dikompilasi oleh penulis)*

Berdasarkan analisis komparatif Permendikbud-ristek PPKS dan RUU TPKS, dapat dikatakan bahwa Permendikbud-ristek PPKS memiliki pendekatan yang berperspektif korban dalam mendefinisikan kekerasan seksual serta mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan RUU TPKS yang disahkan di Baleg DPR RI. Definisi kekerasan seksual di dalam Permendikbud-ristek PPKS disituasikan dalam konteks hak korban dalam mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan dampak buruk kekerasan seksual terhadap korban karena tidak hanya kekerasan seksual merupakan pelanggaran atas otoritas tubuh korban tetapi

juga merenggut hak-hak korban yang lain salah satunya adalah pendidikan. Ada setidaknya 21 tindak kekerasan seksual yang dijabarkan di dalam Pasal 5 yang dimana mengutamakan perspektif korban.

Selain itu, terobosan yang sangat baik dari Permendikbud-ristek PPKS ini adalah mandat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKS seperti yang dijelaskan dalam Bab IV. Disampaikan juga bahwa Satgas di tingkat perguruan tinggi yang akan membantu rektor dan direktur melaksanakan Permendikbud-ristek PPKS, meningkatkan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, mampu menangani pelaporan, menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi Satgas. Apabila keputusan pemimpin perguruan tinggi dirasa tidak adil, korban dan/atau terlapor dapat meminta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) dan/atau Dirjen Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) untuk melakukan pemeriksaan ulang. Rektor dan direktur harus memantau dan mengevaluasi rutin seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta kinerja Satgas di kampusnya.

### ***Pro-Kontra RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS***

Di dalam bagian ini akan dijabarkan pro-kontra terhadap RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS. FGD pada tanggal 17 Desember 2021 akan digunakan sebagai data primer untuk menganalisa pro-kontra terhadap kedua perundang-undangan ini. Data sekunder juga dikoleksi dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dan kajian serta berita nasional yang dapat diakses oleh publik. Ada setidaknya empat aspek pembeda dalam pro-kontra RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS yang dikaji: pemahaman tentang pengamalan Pancasila, relasi kuasa dan/atau relasi gender, *sexual consent*, dan perlindungan, peran keluarga dan negara. Tabel 2 di bawah ini merangkum pro-kontra RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS. Penjelasan yang lebih komprehensif akan didiskusikan di sub-bagian selanjutnya.

Tabel 3. Analisis Pro-Kontra RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS

Pendukung	Aspek Pembeda	Penolak
<p>RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dan agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, karena memuat ruang lingkup perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual sebagai kelompok yang rentan dan lemah.</p>	<p>Pemahaman tentang pengamalan Pancasila</p>	<p>RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS tidak berperspektif Keindonesiaan dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya tidak mengindahkan Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha esa” yang merupakan causa prima Pancasila.</p>
<p>Relasi kuasa dan/atau relasi gender yang timpang yang merupakan hasil dari konstruksi sosial adalah penyebab terjadinya kekerasan seksual. Kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas adalah mayoritas korban kekerasan seksual. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS memberikan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.</p>	<p>Pemahaman tentang relasi kuasa dan/atau relasi gender</p>	<p>Relasi kuasa dalam hal ini relasi gender adalah hal yang bersifat kodrati (alami/natural) yang dilandaskan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diatur dalam berbagai ajaran agama. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS bertentangan dengan ajaran agama yang sudah mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan.</p>



<p>Sexual consent atau frasa 'tanpa persetujuan korban' ditujukan untuk melindungi korban karena korban memiliki otoritas atas tubuhnya (sebagai manifestasi dari hak asasi manusia). RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS memberikan tindak pidana kepada pelaku kekerasan seksual karena telah mengambil otonomi tubuh korban.</p>	<p>Pemahaman tentang 'sexual consent'</p>	<p>Sexual consent atau frasa 'tanpa persetujuan korban' adalah manipulatif karena paham mengenai otonomi tubuh akan membebaskan tubuh dari nilai yang menyebabkan munculnya keberagaman seksualitas dan identitas gender. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS akan melegalisasi kejahatan seksual berupa perzinahan dan homoseksualitas selama terjadi atas persetujuan/konsensual.</p>
<p>Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pemahaman ini menjadikan kekerasan seksual bukan sebagai persoalan moralitas semata dan kekerasan seksual yang dialami korban menjadi aib bagi keluarga. Seringkali, perdamaian menjadi langkah yang diambil pelaku untuk menutupi aib tersebut</p>	<p>Pemahaman tentang kekerasan seksual, moralitas dan keluarga</p>	<p>Kekerasan (kejahatan) seksual merupakan tindak pelanggaran norma kesusilaan masyarakat Indonesia. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan moral dan agama sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS</p>

<p>membuat korban semakin rentan terhadap kekerasan seksual yang berulang. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS memberikan korban jaminan atas ketidakberulangan kekerasan seksual dan berkorelasi langsung dengan penguatan keluarga.</p>		<p>harus dilandaskan dengan moralitas dan agama serta mengakomodasi peran penting keluarga dalam menjaga peradaban bangsa.</p>
---	--	--

*Sumber: Dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber (2021)*

Dukungan terhadap RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS datang dari banyak pihak. Dalam hal RUU TPKS, Komnas Perempuan bersama FPL selaku pengusul RUU P-KS sejak tahun 2014 secara konsisten mengawal proses penyusunan perundang-undangan yang kini berubah nama menjadi RUU TPKS sebagai inisiatif DPR RI. Selain itu banyak pula lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat yang mendukung disahkannya RUU TPKS ini Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), Aliansi Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI), Gender Network Platform (GNP), Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan juga organisasi salah satu narasumber dalam FGD kami yaitu Asosiasi Pusat Studi Wanita/ Gender dan Anak Indonesia (ASWGI).

Di Baleg DPR RI, ada tujuh fraksi partai politik yang mendukung pengesahan RUU TPKS ini yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Desakan datang dari salah satu legislator perempuan, Ibu Luluk Nur Hamidah (Fraksi PKB) yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen saat beliau mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat sidang paripurna DPR RI pada 16 Desember 2021 (CNN Indonesia, 2021). Namun meski sudah mendapatkan dukungan dari tujuh fraksi dan

desakan yang kuat, sangat disayangkan bahwa RUU ini masih gagal untuk disahkan hingga di akhir penghujung tahun 2021. Saat ini proses advokasi difokuskan untuk mendorong pengambilan keputusan untuk RUU TPKS pada pembukaan sidang paripurna di tahun 2022.

Dukungan dari berbagai kelompok masyarakat pendukung RUU TPKS di atas juga ditujukan kepada terobosan baru yang progresif oleh Mendikbud Ristek yang dalam hal ini adalah Permendikbud-ristek PPKS. Implementasi dari Permendikbud-ristek ini juga didukung oleh organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), misalnya Aliansi BEM Se-UI.

Sedangkan penolakan terhadap RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS datang dari beberapa kelompok masyarakat yang mendorong nilai nilai moralitas dan agama serta ketahanan keluarga. Diantaranya adalah Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA Indonesia), Penggiat Keluarga (GiGa), dan Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Selain itu, Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU ini (PKS, 2021). Beberapa organisasi agama Islam, termasuk diantaranya Muhammadiyah dan Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) menolak diberlakukannya Permendikbud-ristek PPKS dan mendorong agar Mendikbud Ristek segera merevisi atau mencabut peraturan tersebut.

Melihat pro-kontra terhadap RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS yang dirangkum di dalam tabel 2, setidaknya ada empat aspek pembeda dari kelompok pendukung dan penolak kedua perundang-undangan ini. Pertama, yaitu berkaitan dengan pemahaman tentang pengamalan Pancasila. Kelompok pendukung menyatakan bahwa RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS adalah bentuk dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dan agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, karena memuat ruang lingkup perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual sebagai kelompok yang rentan dan lemah. Pada faktanya, UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia telah mengatur tujuan nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsanya. Beberapa tokoh lintas agama di Indonesia juga mendorong RUU TPKS untuk

segera disahkan dan Permendikbud-ristek PPKS untuk segera diberlakukan (Antara News, 2021). Hal ini sejalan dengan ajaran dan nilai seluruh agama di Indonesia yang mengancam kekerasan.

Dukungan juga datang langsung dari Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas melihat maraknya kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Beliau langsung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) (Rizqo, 2021). Dikutip dari laman Kemenag, Menag Yaqut juga menyampaikan bahwa kekerasan seksual sejalan dengan konsep Moderasi Beragama yang terus digelorakan Kemenag.

"Moderasi Beragama singkatnya adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa" (Kemenag, 12 November 2021).

Sementara itu kelompok yang menolak RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS menyatakan bahwa RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS tidak berperspektif Keindonesiaan dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya tidak mengindahkan Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha esa" yang merupakan causa prima Pancasila. Dalam menyatakan hal ini, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si yang merupakan narasumber dalam FGD melihat bahwa RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS tidak bisa dilepaskan dengan fenomena perkembangan hukum lain yang telah terjadi sebelumnya misalnya penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terhadap uji materi delik kesusilaan dalam KUHP (Pasal 284, 285, 292). Beliau menyatakan bahwa RUU TPKS dan Permendikbud-ristek TPKS ini terlalu mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang universal dan bersumber dari Barat. Sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai HAM yang dimaksud harus sejalan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, atau yang

kemudian disebut dengan melindungi HAM partikular. Dalam buku yang diterbitkan oleh AILA Indonesia (2020, hal. iii), Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Apa pun kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari dasar dan koridor itu, Faham kemanusiaan (*human right*—HAM) yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab tidak boleh bertentangan dengan sila pertama karena akan bertentangan dengan *causa prima* dari Pancasila.”

Perdebatan dalam RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS sebagai pengamalan Pancasila atau bukan berkaitan dengan beberapa aspek pembeda lainnya yaitu mengenai pemahaman tentang relasi kuasa dan/atau relasi gender, *sexual consent*, dan keterkaitan antara kekerasan seksual, moralitas dan peran keluarga.

Berkaitan dengan relasi kuasa dan/atau relasi gender, kelompok yang mendorong diberlakukannya RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS menyatakan bahwa relasi kuasa dan/atau relasi gender yang timpang yang merupakan hasil dari konstruksi sosial adalah penyebab terjadinya kekerasan seksual. Kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas adalah mayoritas korban kekerasan seksual. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS memberikan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Analisis mengenai kuasa sebagai sebuah relasi merupakan sebuah pemikiran kritis yang dikemukakan oleh Michel Foucault di 1970-an. Dalam hal ini, kekerasan seksual terjadi kepada korban dikarenakan korban tidak memiliki kuasa terhadap apa yang dilakukan pelaku atau bisa disebut sebagai adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa ini adalah hasil dari konstruksi sosial masyarakat yang patriarki yang memberikan kuasa untuk laki-laki dan mensubordinasi perempuan. Namun, bentuk ketimpangan relasi kuasa ini juga terjadi dalam konteks relasi sosial lainnya misalnya antara orang yang lebih tua dan anak-anak, orang tanpa disabilitas dan orang dengan disabilitas, guru dan murid, pemberi kerja dan pekerja, dst. Dengan demikian dapat dipahami bahwa korban kekerasan seksual yang merupakan kelompok rentan ini

mayoritas adalah perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Hal ini didukung dengan penelitian review sistematis yang dilakukan oleh Henry dan Powell (2018) yang menemukan bahwa secara lebih luas kekerasan seksual terjadi karena berbasis gender, seksualitas dan umur. Penelitian mereka menemukan bahwa perempuan muda banyak menjadi korban kekerasan seksual di beberapa kategori ini. Meskipun tidak menafikkan bahwa ada pula laki-laki (terutama anak laki-laki) yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pemahaman relasi kuasa dan/atau relasi gender yang timpang ini jika diadopsi di dalam kerangka hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual akan memberikan korban atas hak-haknya. Tanpa ada kerangka hukum yang berperspektif korban, maka korban akan sulit mendapatkan penanganan, perlindungan dan bahkan pemulihan total dari pengalaman buruk yang mereka alami. Korban akan sulit untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami karena konstruksi sosial masyarakat yang patriarki akan terus merugikan perempuan korban kekerasan seksual. Mirisnya, perempuan korban sering dituduh “sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu” (Komnas Perempuan, 2017, hal. 3). Seringkali perempuan korban yang melaporkan kekerasan seksual kemudian dikecam sebagai pelanggaran UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan pencemaran nama baik pelaku oleh korban. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Universitas Riau, yang dimana pelaku kekerasan seksual yang merupakan dosen pembimbingnya melaporkan korban dengan dalil pelanggaran ITE dan pencemaran nama baik (Suarariau.id, 2021).

Pelaku kekerasan seksual bukan hanya dosen yang memiliki relasi kuasa terdekat dengan mahasiswa namun semua civitas akademika memiliki potensi pelaku, baik itu pimpinan perguruan tinggi maupun dari kalangan mahasiswa sendiri. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Indonesia tidak bisa mempunyai mimpi bahwa perguruan tinggi bisa menyediakan pendidikan yang



berkualitas kelas dunia, jika mahasiswa dan dosen merasa tidak aman dan tidak nyaman di kampus. Maraknya kasus yang terjadi di lingkungan kampus lebih disebabkan oleh ketiadaan aturan yang dapat melindungi korban yang melaporkan kasusnya, atau pelecehan yang didapatnya kerap diklaim bukan kasus kekerasan seksual.

Permendikbud-ristek PPKS sebagai salah satu usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya peraturan menteri ini tentu institusi pendidikan tinggi berharap bisa menciptakan ruang aman, sehat dan nyaman bagi semua warganya, khususnya perempuan dalam mengenyam pendidikan tinggi. Aturan ini pun menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi dan untuk menindak pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan narasumber FGD kami, pemberlakuan peraturan menteri ini memberikan kemudahan dalam penindakan kasus kekerasan seksual di universitas:

“Pimpinan perguruan tinggi itu sungkan kalau pelakunya itu temannya sendiri. Tapi dengan adanya permen yang kemarin sudah diterbitkan, itu mereka [pimpinan perguruan tinggi] sudah tidak sungkan lagi. Kan tinggal menjalankan peraturannya. Jadi mereka malah senang dan tidak dikatakan mengada-ngada tapi karena ada peraturan kok. Jadi ini lebih baik, dapat mewujudkan lingkungan yang tidak toleran terhadap kekerasan seksual.” (Prof. Dr. Emy Susanti, Dra. MA., 17 Desember 2021).

Di sisi lain, kelompok yang menolak RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS berargumen bahwa relasi kuasa dalam hal ini relasi gender adalah hal yang bersifat kodrati (alami/natural) yang dilandaskan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diatur dalam berbagai ajaran agama. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS bertentangan dengan ajaran agama yang sudah mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan.

Analisis relasi kuasa sebagai penyebab kekerasan seksual dianggap janggal bagi kelompok yang menolak RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS. Hal ini karena argumentasi relasi gender yang timpang ini bertentangan dengan konsep *qowam* (laki-laki pemimpin perempuan) dalam Islam (Hasib, 2020). Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si saat

memaparkan materi di dalam FGD menyatakan bahwa hasil risetnya menemukan bahwa perempuan di Indonesia masih menerima bahwa laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarga. Ini juga sesuai dengan karakter keluarga Indonesia yang religius, hirarkis dan harmonis.

“Identitas keluarga Indonesia ini adalah keluarga yang religius, hirarkis, dan harmonis. Penelitian beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia itu tidak berkeberatan perempuan itu untuk menjadikan laki-laki itu sebagai kepala keluarga. 98%, 99% tidak keberatan karena tidak menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga bukan untuk mendominasi dan menindas perempuan.”

Hilipito (2020, hal. 6-8) berargumen bahwa analisis relasi gender ini jika tanpa pemaknaan yang jelas justru akan menghasilkan pandangan yang bias gender. Seolah perempuan senantiasa menjadi korban dan lelaki menjadi pelaku dalam kasus kekerasan seksual. Penulis tersebut menyatakan bahwa “jenis kelamin tidak dapat disertakan sebagai pendorong sebuah tindak pidana” (Hilipito, 2020, hal. 7). Dari kacamata hukum pidana, argumentasi ketimpangan relasi gender ini sangat naif. Penulis misalnya menggunakan contoh kasus Cierra Ross, seorang perempuan di Amerika yang bertindak sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap laki-laki atau kasus *male rape* untuk menunjukkan invaliditas analisis relasi gender tersebut. Tanpa mempertimbangkan faktor penyebab lain selain relasi kuasa dan/atau relasi gender, RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS ini kental dengan paradigma feminis yang tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya Indonesia.

Argumentasi selanjutnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang relasi kuasa dan/atau relasi gender adalah tentang *sexual consent*. Kelompok yang mendorong RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS berargumen bahwa *sexual consent* atau frasa ‘tanpa persetujuan korban’ ditujukan untuk melindungi korban karena korban memiliki otoritas atas tubuhnya (sebagai manifestasi dari hak asasi manusia). RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS memberikan tindak pidana kepada pelaku kekerasan seksual karena telah mengambil otonomi tubuh korban.

Logika-logika hukum pidana sangat mengenal istilah persetujuan atau tanpa persetujuan. Seseorang yang tidak setuju barang miliknya diambil orang lain, itu namanya pencurian. Seseorang yang tidak setuju tanda tangannya dipakai oleh orang lain, itu namanya pemalsuan tanda tangan. Logika-logika tersebut telah diterima sejak lama dan berpihak kepada korban yang mengalami kerugian. Sama halnya dengan korban kekerasan seksual yang dimana mereka tidak memberikan persetujuan atas kekerasan seksual yang mereka alami dan pelaku melakukan pemaksaan serta merampas otoritas tubuh korban (yang mayoritas adalah perempuan dan anak).

Frasa ‘tanpa persetujuan korban’ ini sesungguhnya menurut Kalis Mardiasih, salah satu tokoh aktivis perempuan dalam dialog ROSI Eps. Hukum Timpang Bagi Perempuan (Kompas TV, 2021) adalah upaya untuk merebut asumsi bahwa korban berkontribusi terhadap peristiwa atau korban setuju pada peristiwa traumatis itu. Karena seringkali dalam budaya hukum pun persetujuan ini diartikan oleh tafsir pemilik kuasa dan/atau laki-laki, persetujuan yang digunakan untuk membebaskan kesalahan kepada korban yang sudah tidak berdaya. Perempuan berdandan, perempuan berpakaian, dianggap setuju untuk dilecehkan. Perempuan berbicara, perempuan berkesenian dianggap setuju untuk direndahkan. Dengan adanya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ ini, RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS menegaskan bahwa hanya dari korbanlah keterangan setuju atau tidak setuju itu valid. Hal ini adalah perlawanan kepada asumsi-asumsi yang tidak melihat korban sebagai manusia yang tidak mengizinkan ruang tidak aman atas tubuhnya.

Kehadiran aturan ini tentu bukan untuk melegalisasi zina atau homoseksualitas. Hal ini dikarenakan sudah ada norma agama, kesusilaan dan adat istiadat di Indonesia yang mengatur dan menghukum pelanggaran terhadap norma tersebut. Zina tidak hadir dalam aturan perundang-undangan karena dalam Islam, zina mengharuskan adanya empat saksi yang melihat proses terjadinya penetrasi penis terhadap vagina. Sedangkan kekerasan seksual, pernyataan korban adalah bukti awal terjadinya kekerasan seksual. Melalui pernyataan korban tersebut maka selanjutnya dilakukan penyelidikan. Memasukkan pasal zina dalam RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS berpotensi

membebaskan pelaku tindak kekerasan seksual ketika korbannya adalah pasangan yang berada dalam ikatan perkawinan. Lalu korban kekerasan seksual yang gagal membuktikan kasusnya terancam sebagai pelaku perzinahan. Selain itu, dalam kasus kekerasan seksual seringkali korban terlihat suka sama suka, padahal korban berada dalam relasi kuasa pelaku. Korban dirayu, diberi berbagai janji, diancam dan lain sebagainya. Jika pasal zina kemudian diatur dalam perundang-undangan tentang kekerasan seksual, maka korban sangat berpotensi untuk dikriminalkan karena dianggap suka sama suka.

Berdasarkan laporan yang disampaikan pengurus LBH APIK Indonesia, Ratna Batara Munti dalam webinar 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) pada hari Rabu, 24 November 2021 yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) bahwa Sudan sebelum tahun 2015, memiliki undang-undang kekerasan seksual yang menyatu dengan pasal zina. Dampaknya korban perkosaan yang melapor malah dihukum dengan pasal zina. Dampak lebih jauh menurut pengurus LBH APIK Indonesia bahwa para korban perkosaan yang laporannya gagal diproses karena kurang bukti, justru dipidana karena dianggap melakukan perzinahan. Hal ini membuat banyak korban perkosaan akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya sehingga hak-haknya sebagai korban tidak didapatkan dan membebaskan pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya.

Argumentasi ketiga ini berkaitan dengan pemahaman tentang kekerasan seksual, moralitas dan keluarga. Bagi kelompok pro RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pemahaman ini menjadikan kekerasan seksual bukan sebagai persoalan moralitas semata dan kekerasan seksual yang dialami korban menjadi aib bagi keluarga. Seringkali, perdamaian menjadi langkah yang diambil pelaku untuk menutupi aib tersebut membuat korban semakin rentan terhadap kekerasan seksual yang berulang (Komnas Perempuan dan FPL, 2017). RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS memberikan korban jaminan atas ketidakberulangan kekerasan seksual. Dalam hal ini Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU menegaskan bahwa RUU TPKS justru

berkorelasi langsung dengan penguatan keluarga *masalah* dan sesuai dengan *maqashid syariah* (Fajardin, 2021).

Berdasarkan analisis dari berbagai sumber yang berkaitan dengan argumentasi kelompok yang menolak kedua perundang-undangan tersebut, kelompok kontra menegaskan bahwa *sexual consent* atau frasa ‘tanpa persetujuan korban’ adalah manipulatif karena paham mengenai otonomi tubuh akan membebaskan tubuh dari nilai yang menyebabkan munculnya keberagaman seksualitas dan identitas gender. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS akan melegalkan kejahatan seksual berupa perzinahan dan homoseksualitas selama terjadi atas persetujuan/konsensual. Zaman (2020) berargumen bahwa paham mengenai otoritas tubuh manusia dalam norma agama (dalam hal ini Islam) perlu dipahami dalam konteks relasi dengan pencipta tubuh manusia yang artinya ada batasan-batasan tertentu dimana tubuh itu tidak terlepas dengan aturan-aturan agama. Hal ini misalnya dicontohkan oleh Muhammadin (2020) bahwa dalam Islam mengenakan jilbab adalah merupakan kewajiban perempuan bukan hak perempuan.

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si menyatakan dalam pemaparan materinya bahwa seksual-seksualitas merupakan aspek dan indikator yang menentukan kemuliaan manusia dan kepatuhan terhadap pencipta-Nya. Dalam hal ini ikatan pernikahan dan keluarga menjadi bentuk kehidupan ideal yang diinginkan setiap individu. Paham *sexual consent* yang berlandaskan atas dasar otoritas tubuh manusia ini menjadi ancaman untuk keluarga karena hal ini kemudian memunculkan keberagaman seksualitas dan identitas gender. *Sexual consent* akan melegalkan perzinahan dan homoseksualitas selama dilakukan atas persetujuan. Imaniar (2020) berargumen bahwa paradigma persetujuan seksual dalam usaha penghapusan kekerasan seksual gagal dalam mengatur perilaku seksual berbahaya seperti perzinahan, homoseksual, dan kawin kontrak.

Isu perihal seksualitas ini juga digaungkan oleh Bukhori Yusuf, anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS yang menjelaskan bahwa kedudukan RUU TPKS ini memiliki kaitan dengan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Perubahan UU No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, dan RUU KUHP, yang merupakan sesuatu yang tidak terpisah karena ketiganya memiliki objek dan subjek yang sama yaitu seksualitas (PKS, 2021). Selain unsur kekerasan seksual, maka seharusnya RUU ini mengakomodir juga persoalan perzinahan dan juga penyimpangan seksual, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang ada bisa tepayungi secara hukum.

Dengan menolak tegas *sexual consent*, kelompok kontra juga menekankan pentingnya untuk melihat faktor lain terjadinya kejahatan seksual. Faktor lain ini di antaranya adalah faktor pelaku, faktor korban, faktor lingkungan, faktor kesempatan, dan faktor hukum. Mempertimbangkan multidimensi penyebab terjadinya kejahatan seksual ini maka keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan sejak dini terjadinya kejahatan seksual. Bersinggungan dengan multidimensi faktor kejahatan seksual ini maka dampak dari kejahatan seksual ini juga dialami oleh pelaku dan keluarga pelaku, bukan hanya korban.

Dengan penjelasan demikian, kelompok kontra menyiratkan bahwa kekerasan (kejahatan) seksual merupakan tindak pelanggaran norma kesusilaan masyarakat Indonesia. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan moral dan agama sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual. RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS harus dilandaskan dengan moralitas dan agama serta mengakomodasi peran penting keluarga dalam menjaga peradaban bangsa.



## Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan berkenaan dengan polemik RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS, dapat dilihat bahwa kelompok pro dan kelompok kontra melihat isu ini dengan kacamata dan urgensi yang berbeda. Kelompok yang mendukung melihat pentingnya pembentukan kerangka hukum yang akan mengatur tindak pidana kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sebagai manifestasi dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap individu yang juga sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Kekerasan seksual ini bukanlah isu moralitas semata melainkan sebuah tindak pelanggaran atas martabat kemanusiaan. Argumentasi ini didukung dengan analisis kritis mengenai relasi kuasa dan/atau relasi gender serta pentingnya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang menjadi batasan atas terjadinya atau tidak terjadinya kekerasan seksual. Walaupun dalam hal ini definisi kekerasan seksual yang ada di dalam RUU TPKS terbaru tidak sama sekali menyebutkan relasi kuasa dan/atau relasi gender serta frasa ‘tanpa persetujuan korban’.

Sedangkan kelompok yang menolak adalah mereka yang kemudian khawatir atas upaya manipulatif kelompok yang menginisiasi peraturan perundang-undangan ini untuk merubah tatanan kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelompok ini melihat bahwa ada agenda politik lain yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan Pancasila dan norma agama yang ada di Indonesia. Paradigma kritis relasi kuasa dan/atau relasi gender serta *sexual consent* dianggap sebagai jebakan untuk melegitimasi keberagaman identitas gender dan seksualitas yang akan mendorong tindakan pelanggaran norma kesusilaan seperti perzinahan, homoseksualitas dan kawin kontrak selagi terjadi atas persetujuan.

Dengan mempertimbangkan data yang ada mengenai dampak buruk multidimensi kekerasan seksual, kerangka hukum dan pro-kontra yang ada terhadap RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS, kami menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kekerasan seksual harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan bukan sebagai masalah moralitas semata yang berpotensi terus membungkam korban kekerasan seksual dan membebaskan pelaku dari tindak pidananya. Negara yang

memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya harus segera mengambil peran penting untuk mengeluarkan kebijakan negara atau produk hukum (legislasi) yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat berdasarkan data statistik yang ada dan pemberitaan di media massa dan media sosial menunjukkan urgensi darurat kekerasan seksual di tanah air yang memerlukan upaya penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban dengan tujuan untuk menciptakan rasa dan ruang yang aman untuk setiap warga negara di Indonesia. Perempuan dan anak (termasuk anak laki-laki) menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual ini dikarenakan ketidakberdayaan mereka terhadap kebengisan pelaku yang menyalahgunakan kuasanya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Di ranah privat misalnya, data menunjukkan bahwa rumah yang dianggap menjadi ruang yang aman untuk seluruh anggota keluarga ternyata bukanlah ruang yang aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan (KPAI, 2021).

Kedua, penyebab kekerasan seksual harus dilihat secara holistik. Dalam hal ini kami sepakat bahwa pertama embrio berpotensi muncul kekerasan seksual adalah adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender. Dalam suatu sistem dimana terjadi ketimpangan relasi kuasa, maka disitulah akan terbangun tindakan-tindakan pihak yang memiliki kuasa lebih besar untuk terus mendominasi pihak yang lebih lemah, termasuk dengan cara-cara seperti kekerasan (seksual). Hal ini tidak dapat dipungkiri karena banyak dari korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak, yang merupakan akibat dari sistem patriarki yang telah mengakar kuat di dalam masyarakat. Konstruksi sosial yang telah membisukan korban perlu direkonstruksi untuk menjamin relasi kuasa yang seimbang. Selain relasi gender yang timpang, kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan dan dunia kerja dapat ditimbulkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang lain yang misalnya terjadi sebagai bentuk dari balasan yang dijanjikan oleh pelaku terhadap korban, seperti kenaikan jabatan, perbaikan nilai, penyetujuan skripsi dan lain sebagainya (Fitzgerald et al., 1997). Kekerasan seksual seperti ini sebenarnya lahir dari relasi kuasa yang terus menerus dilanggengkan di tengah

dominasi maskulinitas yang mengobjektifikasi, mengeksploitasi, sekaligus menormalkan budaya seksisme (Gravellin et al ,2017). Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula laki-laki (khususnya anak-anak) yang menjadi korban kekerasan seksual.

Ada pula faktor lain yang juga berkontribusi terhadap meningkatnya resiko kekerasan seksual seperti yang diargumentasikan oleh kelompok kontra. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya faktor ini misalnya adalah kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, konsumsi alkohol dan narkoba, dan pornografi (WHO, 2005). Hal ini didukung dengan data yang diterima oleh KPAI yang menunjukkan kekerasan seksual terjadi di kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan, pornografi menjadi salah satu penyebab meningkatnya resiko kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak (KPAI, 2021).

Ketiga, pembacaan terhadap penyebab kekerasan seksual secara holistik ini mendorong urgensi pembentukan produk hukum yang menjamin hak-hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Sebagai bentuk untuk menciptakan rasa dan ruang aman kepada korban kekerasan seksual (dan seluruh masyarakat Indonesia), maka sangat urgen untuk mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual. RUU TPKS yang saat ini disahkan nampaknya belum secara komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Komnas Perempuan (2017) sendiri menyebutkan setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual yang pernah dilaporkan oleh korban yang kemudian diformulasikan menjadi sembilan bentuk kekerasan seksual di dalam Draf 1 dan Draf 2 RUU P-KS. Sangat disayangkan tentunya melihat jumlah bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalam RUU TPKS tidak memberikan rekognisi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Meskipun demikian, upaya memasukkan tindak pidana pelecehan seksual berbasis elektronik di dalam RUU TPKS patut untuk diapresiasi mengingat tingginya laporan kasus kekerasan seksual berbasis digital (Komnas Perempuan, 2021). Di sisi lain, Permendikbud-ristek PPKS mengatur 21 bentuk kekerasan seksual yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sehingga dapat memberikan rasa dan ruang aman untuk korban kekerasan seksual (lihat tabel 2). Pengaturan terhadap bentuk-bentuk kekerasan

seksual ini sangat fundamental dalam langkah memberikan korban hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Berkaitan dengan hal yang disampaikan sebelumnya mengenai ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender serta bentuk-bentuk kekerasan seksual, maka pemahaman *sexual consent* menjadi sangat penting untuk didiskusikan. Setelah memetakan perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra mengenai *sexual consent* atau frasa ‘tanpa persetujuan korban’, maka sudah seharusnya penggunaan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ di dalam produk hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual ini dilihat sebagai upaya untuk memanusiakan manusia yang sejalan dengan nilai dan norma agama setiap individu. Kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang diajarkan semua agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Jika ada seorang tokoh agama yang kemudian mengamini kekerasan seksual maka harus dipertanyakan interpretasi yang tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam ajaran agama tersebut. Dalam hal ini semua agama menjamin hak-hak korban untuk dilindungi dan mendapatkan keadilan dan mengecam pelaku kekerasan seksual.

Jika kemudian *sexual consent* ini dikhawatirkan sebagai upaya untuk melegalisasi perilaku kejahatan seksual yang melanggar norma kesusilaan, maka kejahatan seksual yang terjadi atas persetujuan atau konsensual tersebut ditindak dengan menggunakan kerangka hukum lain yang dimana di luar ranah hukum RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS. Mencampuradukkan ketentuan hukum kekerasan seksual dan kejahatan seksual seperti yang dimaksudkan oleh kelompok kontra akan berpotensi untuk mempersulit proses hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual. Misalnya, jika peraturan kekerasan seksual digabungkan dengan ketentuan hukum tentang perzinahan, korban kekerasan seksual berpotensi untuk dijadikan sebagai pelaku zina jika pelaku dan korban tidak memiliki ikatan perkawinan dan bukti kekerasan seksual tidak mencukupi di mata hakim.

Selain melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual, maka perlu diperhatikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban. Negara harus hadir dalam memberikan

perlindungan dan pemulihan ini hingga korban dan pihak yang dirugikan lainnya seperti keluarga korban mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

Keempat, selain memastikan bahwa hak-hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, produk hukum yang dikeluarkan negara juga harus menindak pelaku kekerasan seksual dengan seadil mungkin. Seperti yang telah dikaji sebelumnya bahwa dampak dari kekerasan seksual bagi korban dan keluarga korban adalah multidimensi dimana mereka harus menanggung penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, maupun kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Dampak yang berkepanjangan terhadap korban dan keluarga korban ini tentunya akan menjadi tantangan besar untuk pembangunan negara. Berkaitan dengan hal ini, sanksi pidana dan/atau sanksi lainnya yang dijera kepada pelaku kekerasan seksual harus dimaknai sebagai upaya menegakkan keadilan. Selain itu, upaya rehabilitasi terhadap pelaku yang meliputi rehabilitasi medis, psikologis, psikiatrik, dan sosial penting untuk dilakukan untuk menjamin tidak berulangnya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Memahami pandangan kelompok kontra bahwa dampak dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga dirasakan oleh keluarga pelaku, maka upaya juga harus dilakukan dalam mendorong agar penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan seadil mungkin. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali keluarga pelaku terlibat dalam upaya untuk menghalangi proses hukum terhadap pelaku. Dalam beberapa kasus, upaya perdamaian yang biasanya sering ditempuh oleh keluarga pelaku terhadap keluarga korban dengan menikahkan pelaku dan korban untuk menghindari proses hukum perlu juga mendapatkan perhatian (Komnas Perempuan, 2021). Maka berkaitan dengan ini, keluarga pelaku yang menghambat proses hukum juga harus dikenakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual untuk menghindari langkah perdamaian yang ditempuh berdasarkan tafsir pemilik kuasa, yaitu pelaku dan keluarga pelaku. Luput dari hal ini akan terus membisukan korban kekerasan seksual dan akan membuat ia semakin tidak berdaya.

Terakhir, dampak multidimensi kekerasan seksual yang berkepanjangan dirasakan korban dan keluarga korban yang akan menghambat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai dengan objektif dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Untuk memastikan bahwa Indonesia berhasil menciptakan lingkungan yang *zero tolerance* terhadap kekerasan seksual, selain produk hukum yang dibentuk oleh negara untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan seksual maka partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual menjadi sangat krusial. Seperti yang disampaikan kelompok kontra RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS, pendidikan sejak dini di lingkup keluarga menjadi sangat penting. Pembahasan mengenai partisipasi dan peran masyarakat akan dibahas di dalam bagian selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, kami mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU TPKS sebagai payung hukum untuk memberikan rasa dan ruang aman terhadap korban kekerasan seksual dan seluruh masyarakat. Ada dua hal yang seyogyanya bisa dipertimbangkan dalam pembahasan RUU TPKS tersebut. Pertama, definisi kekerasan seksual yang diatur haruslah komprehensif dan tidak ambigu. Definisi kekerasan seksual yang terdapat di dalam RUU P-KS yang diajukan oleh Komnas Perempuan, FPL dan DPD RI di tahun 2017 bisa menjadi rujukan utama. Kedua, bentuk kekerasan seksual yang diatur harus mencakup bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti yang didorong oleh Komnas Perempuan sebagai upaya perlindungan beragam korban kekerasan seksual. Sejalan dengan hal ini, kami mendorong agar Permendikbud-ristek PPKS untuk segera diimplementasikan oleh seluruh perguruan tinggi.



## PARTISIPASI MASYARAKAT

Kekerasan seksual menyedot perhatian banyak pihak, karena dampak yang dihasilkan menjadi trauma berkepanjangan bagi para korban dan keluarga korban serta pembangunan. Untuk itu, peran serta seluruh elemen masyarakat menjadi penting untuk diupayakan. Keterlibatan dan integrasi seluruh pihak dapat mengawal agar kekerasan seksual dapat dihapuskan. Dalam model kemitraan baru yang disebut *Public-Private-People Partnership* (4P), selain negara ada pula dua aktor lain yang perlu diperhitungkan peran dan partisipasinya dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di tanah air yaitu korporasi (*private sector*) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat secara umum (*people*). Pada prinsipnya pihak-pihak tersebut menjadi pilar perpanjangan tangan pelaksanaan peraturan pemerintah serta penambal sulam suatu kebijakan yang dirasa kurang solutif terhadap hal faktual. Korporasi, LSM dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang dapat mencegah adanya kemungkinan terjadinya kekerasan seksual serta terlibat dalam upaya pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Berdasarkan hasil kajian kami, setidaknya ada beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diantaranya adalah sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di semua lapisan masyarakat, pentingnya untuk mempertajam lini diri dan keagensian, dan partisipasi aktif masyarakat dan korporasi.

### ***Sosialisasi kekerasan seksual sejak dini***

Berdasarkan dari data KPAI 2021 yang dipaparkan oleh Dr. Susanto, MA selaku Ketua KPAI 2017-2022 yang menjadi pemateri FGD, dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, menilik fakta lapangan lain, beberapa pelaku kekerasan seksual ini justru juga merupakan pejabat publik dan/atau orang dengan berlatar belakang akademisi—dengan latar belakang pendidikan tinggi. Siti Aminah Tardi

selaku Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan ada 115 kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat publik di tahun 2019 (Halim, 2020); 26 kasus diantaranya dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN), 20 kasus dengan pelaku berlatar anggota kepolisian, 16 kasus lainnya oleh tenaga pendidik/guru, serta 12 kasus diduga dilakukan oleh aparatur militer. Komnas Perempuan lebih lanjut mencatat, universitas justru menempati ranking wahid dalam Lembar Fakta Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan sepanjang 2015-2020. Dalam hal ini tentunya pelaku menggunakan kuasa mereka untuk melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan antara lain perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan diskriminasi dalam bentuk dikeluarkan oleh kampus. Modus kekerasannya beragam, mulai dari pelecehan verbal, menyentuh anggota tubuh hingga perkosaan (Yahsyi, 2021).

Berdasarkan data yang ada di atas, maka sosialisasi perihal kekerasan seksual menjadi sangat penting terutama ketika ada kesenjangan antara pemahaman mengenai kekerasan seksual di semua lapisan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian implementasi produk hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual dapat secara efektif menciptakan lingkungan yang *zero tolerance* terhadap kekerasan seksual.

Pendidikan seks tentunya menjadi fundamental dalam mengurangi resiko yang dapat timbul akibat perilaku seksual, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau penularan penyakit seksual. Namun sayangnya, selain pendidikan seks yang saat ini masih kurang menyeluruh, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada pendapat yang menyatakan pendidikan seks ini adalah sesuatu yang tabu. Pendapat ini terutama disampaikan oleh sebagian besar orang tua yang khawatir bahwa pendidikan seks yang berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam hubungan seks justru akan mendorong perilaku seks bebas kepada anak (Counterman et al., dalam Amaliyah dan Nuqul, 2017; Lestari dan Prasetyo, 2014).

Selain pendidikan seks yang ditujukan untuk mencegah resiko yang dapat timbul dari perilaku seksual, sosialisasi kekerasan seksual harus dilakukan untuk mendorong adanya perubahan pola pikir dan sikap masyarakat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Sosialisasi kekerasan seksual yang biasanya berisi materi praktis, seperti pemahaman tentang istilah seks, penanaman nilai-nilai tentang hubungan interpersonal dan komunikasi tentang topik seks (Sule et al., dalam Amaliyah dan Nuqul, 2017), perlu juga dilengkapi dengan sosialisasi mengenai penyebab kekerasan seksual yang bersumber dari ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender antara pelaku dan korban serta faktor penyebab lainnya. Hal ini penting untuk merekonstruksi norma sosial yang cenderung menguntungkan pelaku kekerasan seksual dan terus menindas korban kekerasan seksual dan juga untuk menghapuskan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Edukasi sejak dini mengenai kekerasan seksual seperti ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan bukan hanya sebatas permasalahan degradasi moralitas.

### ***Pertajam lini diri (keagensian)***

Selain menekankan pentingnya sosialisasi mengenai kekerasan seksual, maka mempertajam lini diri setiap individu yang dibekali dengan penilaian yang reflektif: 'apa yang harus dilakukan selanjutnya?' penting untuk dilakukan oleh setiap individu dalam upaya menghapuskan kekerasan seksual. Pendekatan reflektif ke-diri-an, dimana *theory of agency* adalah salah satu jenisnya, menjadi hal yang patut untuk ditekankan sebagai satu kesatuan dalam tahap sosialisasi. Penetrasi pendekatan reflektif ini telah digaungkan oleh psikolog maupun sosiolog yang umumnya menjadi konsuler penyuluhan mengenai kekerasan seksual. Pendekatan ke-diri-an beserta ragam teorinya ini sudah banyak dipelajari oleh cabang ilmu humaniora.

Pembekalan reflektif ini penting untuk setiap individu dalam menavigasikan tindakan apa yang harus ia lakukan sebelum, ketika dan setelah kekerasan seksual terjadi baik berupa pelecehan seksual non-fisik misalnya *catcalling* hingga kasus yang

lebih serius seperti perkosaan. Mempertajam lini diri (keagensian) setiap individu di masyarakat tentu tidak hanya ditujukan kepada korban kekerasan seksual, tetapi juga kepada *bystander* dan pelaku kekerasan seksual. Luput merefleksi hal tersebut, justru akan menghambat upaya penghapusan kekerasan seksual yang menyeluruh.

Pendekatan ke-diri-an banyak digalakkan oleh negara yang dinobatkan sebagai penyuluh terbaik dalam pendidikan seks untuk warganya. Dibanding menekankan bahayanya, pendidikan seksualitas yang dianut oleh Swedia dan Denmark lebih bertitik pada eksplorasi sikap dan nilai ke-diri-an yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat untuk kehidupan seksual mereka (Simrin, 2015). Seperti yang dideskripsikan oleh Kelefang (2008):

“Swedia, yang menjadi pelopor *sex education* pertama di Eropa menerapkan pendidikan seks untuk mendukung dan mempersiapkan generasi muda dalam bertanggung jawab terhadap kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan seksualitas”

Sedangkan di Amerika, pendidikan seks bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warganya, tidak hanya tentang perilaku seks yang sehat, melainkan juga tentang tanggung-jawab kepada diri dan sesama (Knowles, 2012). Dalam hal ini, setiap individu memiliki kehendak bebas dalam menentukan arah hidupnya termasuk perilaku seksualnya dengan mempertimbangkan secara rasional konsekuensi untuk dirinya dan orang lain. Hal ini harus digemakan sehingga perilaku kekerasan seksual dapat dicegah karena jika perilaku tersebut yang dipilih, pelaku kekerasan seksual harus siap menerima segala konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan.

Dalam hal korban kekerasan seksual, Dr. Susanto, MA di dalam FGD menyatakan bahwa jalan terjal pengungkapan sebuah kasus kekerasan seksual salah satunya disebabkan oleh rendahnya inisiatif korban untuk melapor. Selain minimnya informasi mengenai mekanisme pelaporan yang diketahui korban, Valentina Gintings selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) turut

menyebut, korban kekerasan merasa malu atas hal yang dialaminya, sehingga cenderung enggan untuk buka suara (Dewi, 2021).

Perspektif keagensian ini menekankan bahwa individu bukanlah '*helpless victim*' (Davidson, 1973) yang dimana hitam-putih lembar hidupnya bukan ditentukan oleh dirinya, melainkan dari serangkaian kausalitas yang terjadi di luar kehendak. Penelitian oleh Bard dan Marganski (2020) juga menekankan pentingnya normalisasi penggunaan kata 'penyintas' (*survivors*) dibandingkan kata 'korban' (*victims*). Terminologi penyintas ini kemudian menyiratkan bahwa adanya usaha dari korban kekerasan seksual untuk mengontrol kembali pengalamannya menjadi serangkaian tindakan yang progresif. Hal tersebut penting untuk ditekankan, mengingat korban seharusnya tidak merasa terjebak dengan keadaannya sebagai korban yang kemudian berbuah rapatnya mulut mereka untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Gambaran yang tak kalah miris yang merupakan akibat dari kurangnya penekanan ke-diri-an sebagai tanggapan atas terjadinya kekerasan seksual adalah temuan IJRS (Maharani dan Ashila, 2021), yaitu sebanyak 26,2 persen korban kekerasan seksual bersedia dinikahkan dengan pelaku dan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk sebuah penyelesaian dengan cara damai dan kekeluargaan. Tanpa upaya pelaporan yang ditujukan untuk '*break the silence*' dan menindak pidana pelaku kekerasan seksual, apakah keagensian korban telat tamat setelah dirinya menjadi korban?

Berkaitan dengan hal ini, selain relasi antara pelaku dan korban kekerasan seksual, peran seorang *bystander* (atau saksi) juga sangat penting dalam menentukan terjadi atau tidaknya kekerasan seksual, khususnya di ruang publik. Intervensi dari seorang saksi sudah banyak dikampanyekan salah satunya oleh Yayasan Pulih (2021). Ada lima langkah yang bisa dilakukan oleh seorang saksi yaitu: *distraction*, mendistraksi tindakan kekerasan seksual; *delegate*, mencari bantuan dari pihak lain; *documentation*, mendokumentasi, merekam serta membagikan kejadian kekerasan seksual tersebut; *delay*, membantu korban segera setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual tersebut; dan *direct*, melakukan konfrontasi langsung terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam

hal ini tentu ada resiko yang didapatkan dari seorang saksi ketika mengambil langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bunyi lain dari pendekatan agensi adalah “ke-diri-an tidak dipasifkan oleh keadaan yang bertentangan dengan pandangan umum yang melabel pada atribut seorang individu” (Hornsby, 2017). Namun demikian, dalam hal ini perspektif keagensian ini, tentu tidak lepas dari peran struktur yang lebih luas seperti norma sosial yang berlaku. Misalnya dalam hal ini keengganan korban untuk melaporkan kekerasan dihasilkan dari konstruksi sosial yang kemudian memahami kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi oleh korban, keluarga korban dan komunitasnya (Komnas Perempuan, 2017). Perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual tidak boleh semena-mena dicap sebagai penyulut tindak kekerasan, jika hal tersebut hanya diasumsikan karena cara berpakaian mereka. Selain itu, pandangan maskulinitas hegemonik atau pandangan mengenai laki-laki tidak seharusnya menjadi pihak yang lemah (Nariswari, 2021), tidak menjadikan laki-laki korban kekerasan seksual untuk ragu melapor. Pun anggota keluarga maupun karyawan, tidak perlu dianggap berdosa ketika ia berani menyebut fakta. Sekali lagi, penekanan ke-diri-an dapat menjadi irisan dalam menghapuskan kekerasan seksual yang dimulai dari setiap individu.

Terlepas dengan selang manfaat yang diberikan, pendekatan ke-diri-an tentunya tidak bebas catatan. Dalam hal ini, pendekatan keagensian ini tidak ditujukan untuk mendorong perilaku yang semena-mena sesuai dengan kehendak setiap individu, tetapi juga harus menjadi paham yang sepatutnya dijalankan dalam memartabatkan diri dan orang lain. Hal ini selaras dengan pengertian HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.



### ***Partisipasi aktif lembaga masyarakat dan korporasi***

Langkah mudah dan konkrit yang dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat dan korporasi adalah dengan melakukan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Pemenuhan hak ini diantaranya adalah dengan melakukan pelaporan atau menginformasikan jika ada kekerasan sosial kepada penegak hukum agar lebih cepat dapat ditindaklanjuti. Transparansi informasi dan kesediaan lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan seksual juga menjadi penting bagi para korban agar korban memiliki wawasan dan dapat segera mengambil sikap jika merasa dirinya telah mengalami kekerasan seksual. Lembaga masyarakat dan korporasi juga dapat berperan dalam pengajuan permohonan akses hak korban jika korban membutuhkannya. Sesaat setelah mengetahui adanya tindak pidana kekerasan seksual, partisipasi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan pertolongan darurat. Pertolongan darurat ini dapat berupa dukungan secara fisik dan mental untuk dapat selanjutnya melakukan pemulihan kondisi korban.

Lebih lanjut korporasi memiliki peran penting terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perusahaan. Pihak korporasi harus memberikan dukungan terkait penanganan korban kekerasan seksual. Korporasi juga perlu berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban agar dapat mengurangi trauma mental yang dialami oleh korban. Bahkan korporasi juga bertanggungjawab atas pemulihan kondisi korban dan juga penguatan perlindungannya.

Selain itu, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang dapat mendukung pencegahan kekerasan seksual. Mahasiswa dapat melakukan advokasi dan kontrol terhadap kebijakan dan implementasi pencegahan dan atau pengendalian kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Dengan suara yang dimiliki, partisipasi mahasiswa menjadi penting dan dominan pengaruhnya, khususnya dalam penegakan hukum dan implementasinya. Selain itu, mahasiswa merupakan ujung tombak dukungan, bantuan dan pelaporan atas tindakan kekerasan seksual yang sangat mungkin terjadi di wilayah kampus.

### PENUTUP

Dalam kajian akademis ini PPI Dunia kami telah menyajikan pandangan yang menjadi dasar pernyataan sikap PPI Dunia terhadap darurat kekerasan seksual di tanah air. Kajian akademis ini disusun secara objektif dan berimbang dengan pengumpulan data primer dan sekunder serta dengan mendengarkan berbagai perspektif mengenai upaya yang holistik dan komprehensif untuk menghapuskan kekerasan seksual di tanah air. Ada empat pokok bahasan yang kami kaji yaitu (1) dampak buruk multidimensi kekerasan seksual, (2) kerangka hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penghapusan kekerasan seksual, (3) polemik RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS, dan (4) partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual serta perlindungan dan pemulihan korban dan penyintas kekerasan seksual.

Seperti yang dijabarkan sebelumnya bahwa dampak buruk kekerasan seksual adalah multidimensi. Dalam hal ini tidak hanya kekerasan seksual memberikan dampak buruk dalam aspek psikologi, fisik dan sosial korban kekerasan seksual, tetapi juga berdampak buruk terhadap keluarga korban dan pembangunan nasional jika kemudian kekerasan seksual ini tidak segera dihapuskan. Upaya penghapusan kekerasan seksual ini tentunya sudah diatur di dalam kerangka hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional seperti yang disebutkan di dalam bagian kerangka hukum penghapusan kekerasan seksual. Menimbang kerangka hukum nasional yang belum secara komprehensif dan spesifik dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, maka pemerintah perlu menyusun segera landasan hukum tersebut untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menindak pidana pelaku kekerasan seksual.

Dalam hal ini, dua peraturan perundang-undangan (RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS) yang kami kaji menjadi upaya penting dan memberikan harapan bagi korban kekerasan seksual dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, polemik yang ada terkait RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS harus

diluruskan untuk mensukseskan upaya penghapusan kekerasan seksual di tanah air. Berdasarkan hasil kajian ini, PPI Dunia mendesak DPR RI dan Pemerintah Indonesia dapat sesegera mungkin mengesahkan dan memberlakukan produk hukum yang ditujukan untuk menghapus kekerasan seksual di tanah air. Selain pentingnya produk hukum tersebut, kami mendorong seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Demikian kajian akademis ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya dan dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abramsky, T. et al. (2011). What factors are associated with recent intimate partner violence? findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. *BMC Public Health*, 11(109).
- Amaliyah, S., dan Nuqul, F.L. (2017). Eksplorasi Persepsi Ibu tentang Pendidikan Seks untuk Anak. *PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 157-166.
- Antara News (2021). Tokoh lintas agama dukung DPR segera sahkan RUU PKS, 18 Agustus, diakses di <https://www.antaraneews.com/berita/2335586/tokoh-lintas-agama-dukung-dpr-segera-sahkan-ruu-pks>.
- Appel, A. E., dan Holden, G. W. (1998). The co-occurrence of spouse and physical child abuse: A review and appraisal. *Journal of Family Psychology*, 12(4).
- Azizah, N. et al. (2021). 'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1): 59-71.
- CARE International (2018). *Counting the Cost: The Price Society Pays for Violence Against Women*. Geneva: CARE International
- Chaterine, R. N. (2021). Ceritakan Kisah Mahasiswi Alami Kekerasan Seksual, Nadiem: Ini Trauma dan Berdampak Seumur Hidup. *Kompas.com*, 13 November, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/13/07044551/ceritakan-kisah-mahasiswi-alami-kekerasan-seksual-nadiem-ini-trauma-dan?page=all>
- CNN Indonesia (2021). Interupsi Puan, Politikus PKB Desak RUU TPKS Disahkan di Paripurna, 16 Desember, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211216131933-32-734841/interupsi-puan-politikus-pkb-desak-ruu-tpks-disahkan-di-paripurna>.
- Customary IHL - Rule 93. Rape and Other forms of Sexual Violence. (n.d.-b). IHL Database, diakses di [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule93](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule93)

- Davidson, D. (1973). Freedom to act, di dalam Honderich, Ted. *Essays on Freedom of Action*. Routledge Revivals.
- Dewi, A. (2021). Kemen PPPA: Perempuan Korban Kekerasan Enggan Laporkan Karena Malu. *AntaraneWS*, 9 Maret, diakses di <https://www.antaraneWS.com/berita/2034650/kemen-pppa-perempuan-korban-kekerasan-enggan-lapor-karena-malu>
- DPR RI (2017). *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses di <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- DPR RI (2021a). Berlandaskan Pancasila, RUU TPKS Harus Lindungi Seluruh Anak Bangsa, 8 Desember, diakses di <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36361/t/Berlandaskan+Pancasila%2C+RUU+TPKS+Harus+Lindungi+Seluruh+Anak+Bangsa>
- DPR RI (2021b). *Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, diakses di <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/411>
- Fajardin, M.A. (2021). Fatayat NU Dorong Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *SINDOnews.com*, 25 November, diakses di <https://nasional.sindonews.com/read/609545/15/fatayat-nu-dorong-pengesahan-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-1637809871>.
- Fitzgerald, L. F., et al. (1995). Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. *Basic and Applied Social Psychology*, 17(4).
- Fuller, G. (2016). Non-offending parents as secondary victims of child sexual assault. *Trends & issues in crime and criminal justice*, 500. Canberra: Australian Institute of Criminology, di akses di <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi500>.
- Ginet, C. (2016). Reasons Explanation: Further Defense of a Non-causal Account. *The Journal of Ethics*, 20(1-3): 219-228.
- Gjika, A., dan Marganski, A. J. (2020). Silent Voices, Hidden Stories: A Review of Sexual Assault (Non)Disclosure Literature, Emerging Issues, and Call to Action. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(4): 163-176.

- Gravelin, C. R., et al. (2019). The impact of power and powerlessness on blaming the victim of sexual assault. *Group Processes & Intergroup Relations*, 22(1): 98–115.
- Halim, D. (2020). Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019. *Kompas.com*, 29 September, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/19360221/komnas-perempuan-catat-115-kasus-kekerasan-seksual-libatkan-pejabat-publik?page=all>
- Hamel, J. dan Nicholls, T. (2006). *Family interventions in domestic violence: A handbook of gender-inclusive theory and treatment*. New York: Springer Pub.
- Hannum, H. (1998). The UDHR in National and International Law. *Health and Human Rights*, 3(2): 144–145.
- Hasib, K. (2020). Kejahatan Seksual dalam Pandangan Islam, di dalam Hilipito, M.R. et al. *Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual: Problem paradigma sexual consent dalam RUU P-KS*. Jakarta: AILA Indonesia.
- Hayati, E. N. (2002). ... Jangan Pojokkan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Perempuan*, 26(8): 42-47.
- Hayati, E. N. et al. (2011). Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. *BMC Women's Health*, 11(52).
- Henriksen, A. (2019). *International Law (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Henry, N., dan Powell, A. (2018). Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research. *Trauma, Violence & Abuse*, 19(2):195-208.
- Hernandez, G. (2019). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayatulloh, M.A. (2021). Women have been hit harder by the pandemic. As Indonesia assumes leadership of the G20, it has a chance to do something about the problem. *Indonesia At Melbourne*, 2 Desember, diakses di <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/women-have-been-hit-harder-by-the-pandemic-as-indonesia-assumes-leadership-of-the-g20-it-has-a-chance-to-do-something-about-the-problem/>
- Hilipito, M. R. et al. (2020). *Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual: Problem paradigma sexual consent dalam RUU P-KS*. Jakarta: AILA Indonesia



- Hilipito, M.R. (2020). Kemana Arah RUU P-KS?, di dalam Hilipito, M.R. et al. *Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual: Problem paradigma sexual consent dalam RUU P-KS*. Jakarta: AILA Indonesia.
- Holden, R. R. (1999). The Holden psychological screening inventory and sexual efficacy in urological patients with erectile dysfunction. *Psychological Reports*, 84(1).
- Hornsby, J. (2017). Agency Time and Naturalism. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 91: 137-153.
- Hudson, S. W. (2017). Sexual harassment: A myriad of social and business impacts. *Journal of Human Resources Management and Labor Studies*, 5(2).
- Imaniar, E. D. (2020). Persoalan Sexual Consent sebagai Paradigma Penghapusan Kekerasan Seksual, di dalam Hilipito, M.R. et al. *Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual: Problem paradigma sexual consent dalam RUU P-KS*. Jakarta: AILA Indonesia.
- Kelefang, B. (2008). *Sexuality Education in Sweden: A Study Based on Research and Young People's Service Providers in Gothenburg*. Gothenburg: Department of Social Work, University of Gothenburg, diakses di
- Kementerian Agama (2021). Menag tegaskan lagi dukungan terhadap Permendikbud PPKS, 12 November, diakses di <https://kemenag.go.id/read/menag-tegaskan-lagi-dukkungan-terhadap-permendikbud-ppks-18nog>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021). *Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, diakses di [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20211025\\_095433\\_Salinan\\_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf)
- Kline, N. K., et al. (2021). Self-Blame and PTSD Following Sexual Assault: A Longitudinal Analysis. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5–6).

- Knowles, J. (2012). Sex Education in United States, New York. *Katharine Dexter McCormick Library and Education Division of Planned Parenthood Federation of America*, 1-13.
- Komnas Perempuan (2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, 5 Maret, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Komnas Perempuan (2021). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi No.30 tahun 2021, 29 Oktober, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-ri-no-30-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29-oktober-2021>
- Komnas Perempuan dan FPL (2017). *Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan
- Kompas TV (2021). ROSI: Hukum Timpang bagi Perempuan, 18 November, diakses di <https://www.kompas.tv/article/234051/kalis-mardiasih-frasa-tanpa-persetujuan-korban-dalam-permendikbud-harus-tetap-ada-rosi>
- Lestari, E. dan Prasetyo, J. . (2014). Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seks Sedingin Mungkin Di Tk Mardisiwi Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *NUGROHO-Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2): 124-131.
- Maharani, M., dan Ashila. B. (2021). "Nikahin aja!": Salah Kaprah Soal Solusi Kasus Pemerkosaan. *Magdalene*, 7 Juli, diakses di <https://magdalene.co/story/nikahkan-korban-dan-pelaku-pemerkosaan-bukan-solusi>

- Mahoney, C. T., et al. (2021). The Indirect Effect of Coping Self-Efficacy on the Relation Between Sexual Violence and PTSD Symptoms. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(21–22).
- Misra, R. (2020). *Migration, Trafficking and Gender Construction: Women in Transition*. Sage Publications
- Muhammadin, F.M. (2020). RUU P-KS dan Jalan Pancasila, di dalam Hilipito, M.R. et al. *Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual: Problem paradigma sexual consent dalam RUU P-KS*. Jakarta: AILA Indonesia.
- Munti, R., B. (2021) *Konferensi Pers: “Proses Legislasi RUU TPKS dalam Ancaman”*, AJI Indonesia, 24 November, diakses di <https://youtu.be/Rbpp-Qdq4dY>
- Nadia, M., dan Gea, N. (2020). Salah Kaprah Pendidikan Seks di Indonesia. *Warta*, 22 April, diakses di <https://wartaeq.com/salah-kaprah-pendidikan-seks-di-indonesia/>
- Nariswari, S. (2021). Pria Bisa Jadi Korban Pelecahan Seksual, tetapi Malu Melapor. *Kompas*, 6 April, diakses di <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/04/06/164600420/pria-bisa-jadi-korban-pelecahan-seksual-tetapi-malu-melapor?page=all>
- Outlaw, M. (2015). Guardians Against Spousal Violence? A Case for Considering Motive. *Journal of Family Violence*, 30(1).
- Partai Keadilan Sejahtera (2021). Mengusung Paradigma Sexual Consent, PKS Tolak RUU TPKS Sebagai RUU Inisiatif DPR, 10 Desember, diakses di <https://pks.id/content/mengusung-paradigma-sexual-consent-pks-tolak-ruu-tpks-sebagai-ruu-inisiatif-dpr>.
- Quamila, N. (2021). Jalan Panjang Perjuangan RUU TPKS: Proses Pengesahan dalam Ancaman Padahal Kasus Terus Bermunculan. 24 November, diakses di <https://www.beautynesia.id/berita-others/jalan-panjang-perjuangan-ruu-tpks-proses-pengesahan-dalam-ancaman-padahal-kasus-terus-bermunculan/b-242426>

- Rizqo, K. A. (2021). Menag dukung Permendikbud PPKS, Langsung buat edaran. *Detiknews.com*, 9 November, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5803269/menag-dukung-permendikbud-ppks-langsung-buat-edaran>.
- Shoultz, J., et al. (2010). Listening to Filipina women: Perceptions, responses and needs regarding intimate partner violence. *Issues in Mental Health Nursing*, 31(1).
- Simrin, J. (2015). Which Countries Have The Best Sex Education? *Seeker*, 13 Mei, diakses di <https://www.seeker.com/which-countries-have-the-best-sex-education-1792604688.html>
- Spector, N. (2017). The Hidden Health Effects Of Sexual Harassment. *NBCnews*, 14 Oktober, diakses di <https://www.nbcnews.com/better/health/hidden-health-effects-sexual-harassment-ncna810416>.
- Suarariau.id (2021). Oknum Dosen Sudah Tersangka, Sikap Tim Pencari Fakta Unri Dipertanyakan, 18 November, diakses di <https://riau.suara.com/read/2021/11/18/192440/oknum-dosen-sudah-tersangka-sikap-tim-pencari-fakta-unri-dipertanyakan>.
- United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda (1998). Historic judgement finds Akayesu guilty of genocide, 9 Februari, diakses di <https://unictr.irmct.org/en/news/historic-judgement-finds-akayesu-guilty-genocide>
- World Bank (2019). Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls), 25 September, diakses di <https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls>.
- Yahsyi, A. (2021). Bahaya Laten Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan: Dosen-Pacar. *CNN Indonesia*, 30 November, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211128164909-20-727107/bahaya-laten-kekerasan-seksual-lingkungan-pendidikan-dosen-pacar>.
- Yayasan Pulih (2021). Menjadi Bystander dalam Peristiwa Pelecehan Seksual: Apa yang Harus Dilakukan? 22 November, diakses di

<http://yayasanpulih.org/2021/11/menjadi-bystander-dalam-peristiwa-pelecehan-seksual-apa-yang-harus-dilakukan/>.

Zaman, A.A. (2020). Validitas Persetujuan dan Tingkat Kesadaran Manusia: Analisa Kritis terhadap Wacana Sex by Consent, di dalam Hilipito, M.R. et al. *Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual: Problem paradigma sexual consent dalam RUU P-KS*. Jakarta: AILA Indonesia.

### LAMPIRAN 1

#### **SURAT PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA (PPI DUNIA) TENTANG DARURAT KEKERASAN SEKSUAL DI TANAH AIR**

Menyikapi situasi darurat kekerasan seksual di tanah air, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) telah membentuk Tim Ad Hoc PPI Dunia untuk Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air pada Selasa, 14 Desember 2021 melalui Surat Keputusan Koordinator PPI Dunia No. 09/SK/Koordinator/PPID/XII/2021 Tim Ad Hoc PPI Dunia untuk Darurat Kekerasan Seksual telah melakukan kajian akademis secara intensif mengenai isu tersebut pada 14-28 Desember 2021, termasuk juga menyelenggarakan sebuah Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air: Apa Solusinya?” pada Jumat, 17 Desember 2021 yang dihadiri oleh tiga pakar dengan beragam perspektif mengenai kekerasan seksual. Kajian akademis tersebut menjadi landasan dasar atas disusunnya surat pernyataan sikap ini. Melalui surat ini, PPI Dunia menyampaikan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut:

1. PPI Dunia menyatakan bahwa Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual, sebuah fenomena yang melanggar martabat kemanusiaan dan seharusnya tidak terjadi di sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan nilai-nilai agama di Indonesia.
2. PPI Dunia mendorong agar pemerintah dapat memberikan korban kekerasan seksual hak-haknya atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
3. PPI Dunia mengemukakan keras pelaku kekerasan seksual dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya melindungi pelaku kekerasan seksual di tanah air, serta mendorong pemerintah untuk menindak pelaku secara adil.




4. PPI Dunia mendorong seluruh korporasi dan perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.
5. PPI Dunia mengapresiasi partisipasi aktif lembaga negara dan kementerian, lembaga hak asasi manusia, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi di Indonesia yang telah berpartisipasi aktif untuk mengawal dan mengadvokasikan penghapusan kekerasan seksual.
6. PPI Dunia mendesak seluruh perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan membentuk Satuan Tugas, sebagaimana yang termaktub dalam Bab IV Peraturan Menteri tersebut.
7. PPI Dunia mendesak Pimpinan DPR RI agar sesegera mungkin membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum untuk memberikan rasa dan ruang aman terhadap korban kekerasan seksual dan seluruh masyarakat Indonesia.

Kami, mewakili seluruh pelajar Indonesia luar negeri di seluruh dunia, menyampaikan solidaritas dan kebersamaan kami dengan korban kekerasan seksual di tanah air, mereka yang tertindas dan terus melawan ketidakadilan. Demikian pernyataan sikap PPI Dunia sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan tidak toleran terhadap kekerasan seksual.

Jakarta, 2 Januari 2022

Hormat Kami,  
Dewan Presidium PPI Dunia 2021-2022

Koordinator PPI Dunia  
2021-2022



Faruq Ibnul Haqi  
(PPI Australia)

Koordinator PPI Dunia  
Kawasan  
Amerika dan Eropa  
(Amerop)



Surya Gentha Akmal  
(PPI Ceko)

Koordinator PPI Dunia  
Kawasan  
Timur Tengah dan Afrika  
(Timentenga)



Hafidz Alharomain Lubis  
(PPMI Mesir)


Koordinator PPI Dunia  
Kawasan  
Asia dan Oseania (Asiania)



Achyar Al Rasyid  
(PPI Tiongkok)

Wakil Koordinator Kawasan  
Amerika dan Eropa

(Amerop)



Febi Eka Putri  
(PPI Serbia)

Wakil Koordinator Kawasan  
Timur Tengah dan Afrika

(Timentengka)



Ali Mas'ud Imron  
(PPMI Yaman)

Wakil Koordinator Kawasan  
Asia dan Oseania (Asiania)



Muhammad Latif Mukti  
(PPI Brunei Darussalam)

## LAMPIRAN 2

No.	Nama PPI Negara	Kesediaan Sikap
1.	PPI United Kingdom	Setuju
2.	PPI Swedia	Setuju
3.	PPI Jepang	Setuju
4.	PPI Spanyol	Setuju
5.	PPI Suriah	Setuju
6.	PPI Irlandia	Setuju
7.	PPI Serbia	Setuju
8.	PPI Polandia	Setuju
9.	PPI Rumania	Setuju
10.	PPI Australia	Setuju
11.	PPI Belanda	Setuju
12.	PPI Selandia Baru	Setuju
13.	PPI Finlandia	Setuju
14.	PPI Hongaria	Setuju
15.	PPI United Arab Emirates	Setuju
16.	PPI Ceko	Setuju
17.	PPI Turki	Setuju
18.	PPMI Pakistan	Setuju
19.	PPI Yaman	Setuju
20.	PERMIRA (Rusia)	Setuju
21.	PPI Jerman	Setuju
22.	PPI Tunisia	Setuju
23.	PPI Portugal	Setuju
24.	PPI Aljazair	Setuju
25.	Permitha (PPI Thailand)	Setuju
26.	PPI Singapura	Setuju
27.	PPMI Arab Saudi	Setuju
28.	PPI Belgia	Setuju
29.	PPI Swiss dan Liechtenstein	Setuju
30.	PPMI Mesir	Setuju
31.	PPI Denmark	Setuju
32.	PPI India	Setuju
33.	HPMI Yordania	Setuju

34.	PPI Lebanon	Setuju
35.	KKMI Libya	Setuju
36.	PPI Oman	Setuju
37.	PPI Bangladesh	Setuju
38.	PPI Kuba	Setuju
39.	IPI Iran	Setuju
40.	Perpika (PPI Korea)	Setuju
41.	PPI Sudan	Setuju
42.	PPI Afrika selatan	Setuju
43.	PPI Norway	Setuju
44.	PPI Prancis	Setuju
45.	PPI Maroko	Setuju
46.	PPI Tiongkok	Setuju
47.	PPI Qatar	Setuju
48.	PPI Malaysia	Setuju
49.	PPI Filipina	Setuju
50.	PPI Taiwan	Setuju
51.	PPI Sri Lanka	Setuju
52.	PPI Estonia	Setuju
53.	PPI Austria	Setuju
54.	P3I Azerbaijan	Abstain
55.	PPI Brunei Darussalam	Abstain